

**APLIKASI PERHITUNGAN WARIS DI *PLAY STORE*
PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Gefi Melyana Saputri

NIM. C91217107



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gefi Melyana Saputri

Nim : C91217107

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Aplikasi Perhitungan Waris di *Play Store* Perspektif Hukum Waris
Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 21 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Gefi Melyana Saputri

Nim. C91217107

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Gefi Melyana Saputri NIM. C91217107 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Maret 2022

Pembimbing



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M. Ag


NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Gefi Melyana Saputri, NIM. C91217107 telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 26 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP.195704231986032001

Penguji II




Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP.197211061996031001

Penguji III



Ahmadun Najah, MHI
NIP. 197709152005011004

Penguj IV



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.
NIP.198703152020121009

Surabaya, 26 Juli 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Musafa'ah M.Ag
6303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : GEFI MELYANA SAPUTRI
NIM : C91217107
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : fatkhulkhoiriyah27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

APLIKASI PERHITUNGAN WARIS DI *PLAY STORE* PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAMI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Februari 2023

Penulis

(Gefi Melyana Saputri)

ABSTRAK

Ilmu Faraid adalah salah satu ilmu agung dengan kualifikasi akademis tertinggi dalam Islam, karena Allah SWT secara pribadi menangani pendistribusiannya. Namun dalam praktiknya, ilmu ini dianggap sulit dan rumit yang menyebabkan banyak umat Islam tidak menggunakan sistem pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini membuat hal yang sulit untuk dilakukan bisa menjadi mudah. Teknologi informasi memudahkan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Seperti halnya aplikasi perhitungan waris di *Play Store* ini, ilmu waris yang awalnya dianggap sulit, maka dimudahkan dengan hadirnya aplikasi-aplikasi perhitungan waris tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti perihal aplikasi perhitungan waris di *Play Store* ini.

Untuk menjawab latar belakang diatas, peneliti merumuskan dua rumusan masalah. 1. Bagaimana aplikasi perhitungan waris di *Play Store* (Aplikasi i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh)? 2. Bagaimana hasil perhitungan waris di *Play Store* (Aplikasi i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh) perspektif Hukum Waris Islam?

Metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Sumber data primer penelitian ini yaitu *Usecase* aplikasi perhitungan waris berbasis android dari programmer, data tentang perhitungan waris dari segala sumber yang dipakai programmer dalam merancang aplikasi, hasil wawancara terhadap programmer serta pengguna aplikasi. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari situs web programmer yang terkait dengan penelitian, buku-buku dan karya ilmiah lain yang dipakai rujukan programmer untuk membuat aplikasi ini, dan berbagai buku serta karya ilmiah lainnya yang diperlukan untuk penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan temuan penting, yakni terdapat selisih perhitungan waris menggunakan aplikasi perhitungan waris di *Play Store* dengan hukum waris Islam seperti perkara 'Aul dan Radd serta permasalahan waris

seperti Musyarakah dan Akdariyah. Meskipun terdapat hasil perhitungan waris yang sesuai dengan hukum waris Islam, namun ternyata hasil tersebut tidak konsisten. Selisih maupun ketidaksesuaian ini disebabkan antara lain oleh jumlah bagian yang diterima oleh setiap ahli waris dan jumlah akhir yang aplikasi sajikan. Sehingga dengan adanya selisih tersebut membuat aplikasi perhitungan waris di *Play Store* tidak cocok untuk dijadikan rujukan utama dalam pembagian harta warisan.

Kata Kunci : Waris, Aplikasi dan Hukum Waris Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI>>>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
G. Definisi Operasional.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN TENTANG HUKUM WARIS ISLAM	14
A. Pengertian Ilmu Waris	14
B. Sumber Hukum Ilmu Waris	16
C. Hukum Mempelajari dan Mengajarkan Ilmu Waris.....	19
D. Rukun dan Syarat Waris	20

E.	Sebab-sebab Terhalang Menerima Warisan.....	22
F.	Hak Yang Harus Didahulukan Sebelum Pembagian Waris	23
G.	Harta Benda Yang Bisa Diwariskan.....	25
H.	Bagian-bagian Ahli Waris	26
I.	Warisan Khuntsa dan Dzawil Arkanu	32
J.	Masalah-masalah Khusus dalam Waris.....	33
K.	Kewarisan dalam KHI	37
BAB III APLIKASI PERHITUNGAN WARIS DI <i>PLAY STORE</i>.....		43
A.	i-Waris	43
B.	Hitung Waris	46
C.	Faraidh.....	48
BAB IV ANALISIS APLIKASI PERHITUNGAN WARIS DI <i>PLAY STORE</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM.....		51
A.	Analisis Aplikasi Perhitungan Waris di <i>Play Store</i>	51
B.	Analisis Aplikasi Perhitungan Waris di <i>Play Store</i> Perspektif Hukum Waris Islam.....	55
BAB V PENUTUP.....		76
A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran-Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu Faraid adalah salah satu ilmu agung dengan kualifikasi akademis tertinggi dalam Islam, karena Allah SWT secara pribadi menangani pendistribusian Faraidh dan memberikan semua hak kepada pemiliknya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, yang mana bagian masing-masing ahli waris telah diatur secara jelas dan detail disitu, yakni $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$.

Ilmu waris dianggap sebagai separuh dari ilmu pengetahuan, karena menyangkut kondisi manusia setelah kematian seperti halnya disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia di alam dunia ini.

Sistem pewarisan merupakan salah satu alasan terjadinya pengalihan kepemilikan, yaitu setelah meninggalnya orang yang bersangkutan, pengalihan harta dan hak material dari pihak yang meninggal (*muwarrits*) kepada ahli waris (*waratsah*) berdasarkan hukum syara. Tentu saja, proses pewarisan ini terjadi setelah pelaksanaan hak yang berkaitan dengan warisan almarhum. Saat ini masyarakat Indonesia telah menerapkan tiga hukum waris, yaitu waris adat, waris islam dan waris perdata. Berdasarkan hasil sensus 2010, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu 87,18% dari total penduduk Indonesia beragama Islam, atau sekitar 207.176.162 jiwa.¹ Sehingga hukum waris Islam seharusnya bisa benar-benar berlaku bagi kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Namun dalam kehidupan sehari-hari, masalah perbagian waris ini seringkali menimbulkan perselisihan yang berujung pada rusaknya hubungan keluarga. Perselisihan mungkin disebabkan oleh keserakahan manusia akan hak waris yang diwariskan,

¹“Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut” Jakarta: Badan Pusat Statistik 2010. Diakses tanggal 16-03-2021

dan bisa juga karena ketidak pahaman para pihak yang terlibat dalam pembagian warisan tersebut. Hal ini menyebabkan banyak umat Islam yang tidak menggunakan sistem pembagian warisan berdasarkan warisan Islam.

Berbagai alasan mengapa sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia belum menerapkan hukum waris Islam untuk membagi hak warisnya. Beberapa kalangan melakukan penyimpangan pembagian waris semacam ini sebab ada dari mereka bahkan tidak mengetahui adanya aturan waris, karena memang mereka tidak pernah mempelajari hukum waris tersebut.¹

Yang menjadi masalah adalah ketika mereka yang benar-benar mengetahui ketentuan hukum waris islam yang benar, tetapi sengaja tidak mau menuruti ketentuan hukum waris islam tersebut dengan menentang hukum Allah SWT. Atau mungkin karena sistem belajar mereka dipengaruhi oleh sistem hukum adat atau hukum Belanda.

Sebagian alasannya adalah pemahaman orang tentang agama tidak sejalan dengan apa yang telah dijelaskan para ulama. Sehingga dengan mudahnya menganggap bahwa hukum waris hanya berlaku ketika adanya perselisihan dalam keluarga. Ketika dirasa dalam keadaan saling ikhlas dan ridho mereka menganggap tidak mengapa jika menyamaratakan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan.

Sebagian yang lainnya menganggap bahwa perhitungan waris islam itu sulit dan rumit karena tingkat kerumitan penentuan bagian harta masing-masing ahli waris dalam bentuk kesimpulan harus didasarkan pada fakta, yaitu siapa saja ahli waris nya dan siapa saja yang tertutup tidak mendapatkan harta warisan karena ada ahli yang lebih dekat serta berapa bagian masing-masing ahli waris. dan berapa ahli waris yang masih hidup, dan fakta tersebut harus sesuai dengan aturan atau keadaan tertentu.

¹ Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9

Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini membuat hal yang sulit untuk dilakukan bisa menjadi mudah. Teknologi informasi memudahkan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Salah satu teknologi yang paling banyak digunakan saat ini adalah teknologi *smartphone* dengan sistem operasi Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dapat bertindak sebagai pengelola sumber daya perangkat keras untuk ponsel, ponsel pintar (*smartphone*), dan tablet. Saat ini masyarakat semakin membutuhkan sistem operasi Android karena dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

Android merupakan sistem operasi open source, yang mana semua orang dapat mengembangkannya, hal inilah yang membuat pengembangan aplikasi Android semakin cepat dan berkembang. Beragam aplikasi mulai dari tools hingga game tersebar di *Play Store*, dan anda dapat mengunduhnya secara gratis atau dengan biaya tertentu. Oleh karena itu, Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk membuat aplikasi sendiri yang dapat dijalankan di perangkat Android.²

Sama halnya dengan kebutuhan beribadah, sudah banyak aplikasi yang dapat mendukung ibadah umat Islam agar lebih mudah dan sekaligus membantu seseorang dalam beribadah. Mulai dengan Alquran digital, kitab-kitab karya para ulama, yang mana sudah didigitalisasi dalam bentuk aplikasi atau e-book, termasuk aplikasi untuk menentukan waktu sholat dan menentukan arah kiblat.

Oleh karena itu, bermunculan ide untuk mempermudah orang menggunakan atau menerapkan aturan pewarisan dalam bentuk pemograman. Harapannya guna menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakmampuan dalam mempelajari hukum waris islam.

Ada beberapa aplikasi berbasis android yang perlu dicoba seperti aplikasi I-Waris, Hukum Waris Islam dan Faraidh. Aplikasi-aplikasi

²M. Hilmi Masruri, *Buku Pintar Android* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 1

tersebut merupakan aplikasi perhitungan waris menurut ajaran agama Islam yang cukup banyak dipergunakan oleh masyarakat dari rating tertinggi sampai rating yang paling rendah.

Terkait aplikasi perhitungan waris berbasis android sendiri sebenarnya sangat banyak di *Play Store*, sebagian besar aplikasi ini gratis untuk diunduh dan mudah dipergunakan, namun menjadi unik dan menarik untuk dikaji karena salah satu dari aplikasi tersebut memiliki perbedaan dengan aplikasi sejenis lainnya maupun perhitungan waris Islam secara manual. Perbedaannya terletak pada hasil akhir yang diberikan oleh aplikasi tersebut.

Seperti dalam contoh kasus berikut: almarhum yang meninggalkan ahli waris seorang istri, ibu, saudari seibu dan saudara seayah dengan harta waris sebanyak Rp. 24.000.000,- maka berapa bagian masing-masing ahli warisnya? Sama halnya dengan ketentuan KHI dan aplikasi I-Waris, dalam aplikasi Hitung Waris juga menampilkan bahwa seorang istri mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dari harta suaminya, seorang ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta almarhum, 1 saudari seibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ juga dari harta almarhum, sedangkan seorang saudara seayah mendapatkan bagian ashobah.

Namun berbeda isi ketika itu dihitung dengan menggunakan aplikasi Faraidh, yang mana seorang istri mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$, ibu $\frac{1}{4}$, 1 saudari seibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ dan seorang saudara seayah mendapat bagian ashobah, yang nantinya jumlah akhir juga akan berbeda.

Tabel 1. 1 Contoh perhitungan waris dari berbagai aplikasi dan secara hukum waris Islam

HARTA WARIS = Rp. 24.000.000										
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh		Hukum Waris Islam		
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	S	Jumlah (Juta)
1	Istri	$\frac{1}{4}$	6	$\frac{1}{4}$	6	$\frac{1}{4}$	6	$\frac{1}{4}$	12	$\frac{3}{12} \times 24 = 6$
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{1}{4}$	6	$\frac{1}{6}$		$\frac{2}{12} \times 24 = 4$
3	1 Saudari seibu	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{1}{6}$		$\frac{2}{12} \times 24 = 4$

4	1 Saudara seayah	A	10	A	10	A	12	A		$5/12 \times 24 = 10$
Jumlah		Rp. 24.000.000		Rp. 24.000.000		Rp. 28.000.000		Rp. 24.000.000		

Dari latar belakang tersebut, penulis merasa perlu dan tertarik untuk mempelajari aplikasi waris tersebut, mengenai bagaimana tingkat akurasi pendistribusian pewarisan, dan apakah aplikasi ini dapat diandalkan sebagai referensi untuk membagi warisan, yang cocok untuk kebutuhan pribadi maupun dipergunakan dalam sebuah instansi terkait, serta bagaimana pandangan Hukum Waris Islam terhadap adanya aplikasi perhitungan waris islam berbasis android ini. Jadi, tak hanya dipergunakan sebagai alat pembagi waris namun juga dapat menambah ketaatan kita dalam menjalankan syariat agama Islam.

Ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai aplikasi perhitungan waris ini secara komprehensif penulis menuangkannya kedalam bentuk karya Skripsi yang berjudul “Aplikasi Perhitungan Waris di Play Store Perspektif Hukum Waris Islam”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi dan membatasi masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

- a. Masih banyak masyarakat yang beragama islam belum menerapkan hukum waris islam guna pembagian hak warisnya,
- b. Ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui adanya ilmu waris tersebut dan sama sekali tidak pernah mempelajarinya,
- c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ilmu waris islam,
- d. Ilmu waris islam dianggap terlalu sulit dan rumit,
- e. Maraknya digitalisasi perhitungan ilmu waris,
- f. Perlunya pengetahuan mengenai perhitungan waris di *Play Store* (i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh),

g. Perlu adanya pengetahuan tentang aplikasi perhitungan waris di *Play Store* (i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh) perspektif Hukum Waris Islam.

2. Batasan Masalah

- a. Aplikasi perhitungan waris islam di *Play Store* (i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh). Dalam hal ini peneliti hanya akan membahas mengenai perhitungan waris islam di *Play Store* (i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh).
- b. Analisis hukum waris islam terhadap aplikasi perhitungan waris di *Play Store* (i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi perhitungan waris di *Play Store* (i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh)?
2. Bagaimana hasil perhitungan waris di *Play Store* (Aplikasi i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh) perspektif Hukum Waris Islam?

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi oleh Ilham Satria NIM.10853003067 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2014. Skripsi dengan judul “Aplikasi Pembagian Harta Waris Berbasis Android”. Skripsi ini berisi tentang proses membangun dan menggunakan suatu aplikasi pada platform android yang mana nantinya bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan pembagian warisan dengan jelas, cepat dan tepat. Aplikasi ini berdasarkan aturan-aturan ilmu faroi'd yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak menangani masalah-masalah khusus seperti bagian banci, orang hilang, dan kasus khusus lainnya. Persamaan dari skripsi ini dan skripsi yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas mengenai aplikasi pembagian warisan berbasis android. Perbedaannya bada objek yang dikaji, dimana skripsi ini membahas mengenai pembuatan dan penggunaan aplikasi berbasis android untuk

menyelesaikan permasalahan pembagian warisan, sedangkan penulis mengkaji mengenai analisis hukum waris islam terhadap aplikasi perhitungan waris yang berbasis android tersebut.³

2. Skripsi oleh Dwi Purnomo NIM.L200090025 Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016. Skripsi dengan judul “Aplikasi Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Berbasis Android”. Skripsi ini mengkaji tentang cara mengembangkan suatu aplikasi berbasis android yang dapat melakukan perhitungan pembagian harta waris sesuai hukum Islam dengan metode Forward Chaining (Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari penalaran yang bermula dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran). Kemudian penulis menganalisis mengenai kebutuhan sistem, yang mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur yang nantinya dipergunakan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari pemakai sehingga tercipta sebuah sistem komputer yang melakukan tugas-tugas sesuai yang diinginkan oleh pemakai tersebut. Persamaan dari skripsi ini dan skripsi yang akan penulis kaji adalah sama-sama mengkaji mengenai suatu aplikasi yang berbasis android. Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji, skripsi ini mengkaji elemen sebuah aplikasi dan cara pengembangannya menggunakan metode Forward Chaining. Sedangkan yang penulis kaji mengenai analisis perhitungan yang aplikasi suguhkan dengan perhitungan waris Islam klasik (manual) yang beracuan pada KHI.⁴
3. Skripsi oleh Evita Rahmawati NPM.1511010056 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019. Skripsi dengan judul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi I-Waris Terhadap Peningkatan Pemahaman Konsep Mawaris Peserta Didik Kelas XI di MAN 1 Bandar Lampung”. Skripsi ini mengkaji mengenai keefektivan aplikasi

³ Ilham Satria “*Aplikasi Pembagian Harta Waris Berbasis Android*” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau,2014).

⁴ Dwi Purnomo “*Aplikasi Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Berbasis Android*” (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta,2016).

I-Waris dalam pembelajaran, guna meningkatkan pemahaman peserta didik kelas XI di MAN 1 Bandar Lampung mengenai konsep mawaris, yang mana penelitian tentang mawaris ini khususnya dalam menerapkan media pembelajaran dapat bermanfaat untuk memberikan alternatif dan kemudahan dalam menyampaikan materi ke peserta didik, karena dirasa rendahnya pemahaman konsep peserta didik pada materi mawaris. Persamaan dari skripsi ini dan skripsi yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas mengenai sebuah aplikasi pembagian waris berbasis android, dimana aplikasi I-Waris ini juga termasuk salah satu dari tiga aplikasi yang akan penulis kaji, perbedaannya terletak pada objek yang dikaji, skripsi ini mengkaji mengenai keefektifan sebuah aplikasi jika dijadikan sebagai media pembelajaran agar memudahkan peserta didik untuk memahami konsep materi mawaris, dan penulis mengkaji serta menganalisis aplikasi tersebut dengan perhitungan waris klasik yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam.⁵

4. Jurnal oleh Bella Hardiyana dan Egi Farhana Universitas Komputer Indonesia Tahun 2018. Jurnal dengan judul “Aplikasi Penerapan Syariat Islam pada Pembagian Harta Waris Berbasis Android”. Jurnal ini berisi tata cara penggunaan aplikasi Harta Waris 1.0, dimana di aplikasi tersebut terdapat use case (gambaran/presentasi) yang berisi Hitung, Pembagian Waris, Perhitungan, Hasil, Panduan dan Tentang. Secara garis besar jurnal ini membahas mengenai menu dan fitur didalam sebuah aplikasi perhitungan waris Islam yang berbasis android. Didalam jurnal tersebut terdapat persamaan yang akan penulis kaji, yaitu mengkaji sebuah perhitungan waris berbasis android. Namun ada perbedaannya, penulis akan meneliti perihal analisa dari

⁵ Evita Rahmawati “Efektivitas Penggunaan Aplikasi I-Waris Terhadap Peningkatan Pemahaman Konsep Mawaris Peserta Didik Kelas XI di MAN 1 Bandar Lampung” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2019).

perhitungan waris berbasis android tersebut yang mana tidak ditemukan dalam isi jurnal ini.⁶

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aplikasi perhitungan waris di *Play Store* (i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh).
2. Untuk mengetahui hasil perhitungan aplikasi waris di *Play Store* (i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh) dalam perspektif hukum waris Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan atupun menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan aplikasi perhitungan waris di *Play Store* (i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh).
2. Memberikan penjelasan mengenai hasil perhitungan aplikasi waris di *Play Store* (i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh) perspektif hukum waris Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk meningkatkan pemahaman mengenai judul penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa penjelasan atau uraian singkat dari kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak komputer, atau yang biasa kita sebut dengan *software*. Seiring perkembangan jaman, aplikasi ini tak hanya dipakai diperangkat komputer saja, namun juga dikembangkan menjadi perangkat yang fleksibel dan bisa dibawa kemana saja seperti telepon genggam maupun smartphone. Arah dari penelitian ini akan terfokus pada aplikasi atau perangkat lunak yang terdapat pada smartphone.

⁶ Bella Hardiyana, Egi Fahrana “*Aplikasi Penerapan Syariat Islam pada Pembagian Harta Waris Berbasis Android*” (Jurnal-Universitas Komputer Indonesia,2018).

2. Perhitungan Waris adalah suatu proses penentuan jumlah harta yang akan dialihkan dari almarhum (seseorang yang telah meninggal) kepada ahli warisnya yang masih hidup yang sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an dan al-Hadits serta Ijtihad para ulama' ahli ilmu Faraidh.
3. *Play Store*, merupakan sebuah layanan yang disediakan oleh Google sebagai aplikasi bawaan dari perangkat android. Yang di dalamnya terdapat berbagai macam aplikasi, game, film, dan buku.⁷
4. i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh merupakan aplikasi perhitungan waris Islam yang kompatibel untuk *smartphone*.
5. Perspektif merupakan kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu. (Joel M Charon)
6. Hukum Waris Islam merupakan waris menurut aturan hukum Islam atau sering disebut dengan ilmu faraidh, yang berarti bagian yang ditentukan kadarnya.⁸

Dalam penelitian ini nantinya mengarah kepada aplikasi perhitungan waris di *Play Store* menurut sudut pandang atau perspektif Hukum Waris Islam, apakah sudah sesuai aturan atau belum.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷"Google Play Store: Bantuan Tentang Google Play". Diakses tanggal 29-03-2021

⁸Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 1

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah guna memperoleh data untuk tujuan dan penggunaan tertentu.⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dianalisis merupakan data yang diperoleh melalui metode kualitatif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang karakteristik objek yang diteliti, sehingga dapat dilihat seperti apa cara kerjanya, dan analisis dari aplikasi tersebut dalam menentukan perhitungan warisan.

2. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian terbagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data pertama yang secara langsung memberikan data tersebut kepada pengumpul data.¹⁰ Data primer pada penelitian ini berupa usecase aplikasi perhitungan waris berbasis android dari programmer, data tentang perhitungan waris dari segala sumber yang dipakai programmer dalam merancang aplikasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak bisa diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sebuah objek penelitian. Data yang termasuk ke dalam data sekunder ini diperoleh dari situs web programmer yang terkait dengan penelitian, buku-buku dan karya ilmiah lain yang dipakai rujukan programmer untuk membuat aplikasi ini, dan berbagai buku serta karya ilmiah

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2107). 2

¹⁰*Ibid.* 225

lainnya yang diperlukan untuk penelitian ini, serta dapat dibuktikan keabsahannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara dokumentasi.

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi atau pengamatan, dalam hal ini peneliti mengamati hasil perhitungan waris secara terus menerus dan berkala melalui berbagai contoh soal menggunakan aplikasi berbasis android, yang kemudian peneliti bandingkan dengan hasil dari perhitungan waris klasik (manual) yang merujuk ke KHI (Kompilasi Hukum Islam) hingga menemukan perbedaannya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu dengan mereview aplikasi android pembagian waris dan mengumpulkan buku atau data pendukung yang terkait dengan sistem pendistribusian harta warisan dalam aplikasi tersebut. Selain daripada itu, peneliti juga mengumpulkan berbagai buku atau karya tulis yang mengulas tentang ilmu waris.

4. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data, langkah yang ditempuh oleh peneliti adalah berupa menganalisis data tersebut dan menatanya secara sistematis dari hasil observasi dan dokumentasi guna meningkatkan pemahaman dalam penelitian tentang aplikasi perhitungan waris di *Play Store* serta menyajikannya untuk orang lain.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif analisis. Analisis deskriptif ini guna mendeskripsikan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, hasil analisis ini dimulai dari pengumpulan data terkait sistem perhitungan waris dalam aplikasi android tersebut, yang nantinya akan disusun kedalam bentuk naratif dan dianalisis, bagaimana perhitungan waris dalam aplikasi tersebut apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sistematis, dapat menjadi pembahasan yang rapi dan tepat sasaran, serta membantu memahami isi penyusunan artikel ini. Oleh karena itu, penelitian ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

BAB I memberikan gambaran tentang pendahuluan sebuah penelitian, yang mana didalamnya terdapat latar belakang masalah, identifikasi serta batasan masalahnya, rumusan masalah, kajian pustaka, bab ini juga dilengkapi dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisikan tinjauan umum, meliputi pengertian waris, dasar hukum waris, data yang diperlukan untuk menentukan pembagian warisan, dan algoritma untuk menentukan bagian-bagian ahli waris.

BAB III membahas tentang aplikasi perhitungan waris di *Play Store*, yaitu i-Waris, Harta Waris dan Faraidh.

BAB IV, bab ini berisi tentang analisis aplikasi perhitungan waris di *Play Store* dalam perspektif hukum waris Islam.

BAB V merupakan bab penutup. Yang di dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN TENTANG HUKUM WARIS ISLAM

A. Pengertian Ilmu Waris

Dijelaskan secara pokok terminologis ilmu waris merupakan ilmu yang menjabarkan tentang pembagian harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris atau orang yang ditinggalkannya sesuai dengan kadarnya. Sedang menurut etimologis kata “waris” berasal dari bahasa arab Mawaris yang merupakan bentuk jamak dari kata kata miras yang mempunyai arti orang yang mendapatkan warisan atau pustaka.¹

Adapun ilmu yang mempelajari tentang hal waris dalam kitab fikih didominasi dengan penyebutan kata ilmu faraidh. Dalam salah satu buku yang berjudul Hukum Waris yang disusun oleh komite Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar Mesir terdapat salah satu penjelesan yang menyebutkan bahwa Faraidh merupakan ilmu yang mempelajari proses pembagian harta peninggalan beserta masalah-masalah yang ada didalamnya.² Terdapat beberapa definisi yang menjelaskan tentang ilmu faraidh dalam fikih antara lain³ :

1. Ilmu faraidh merupakan ilmu yang digunakan sebagai penetapan kadar pembagian waris sesuai dengan ketentuan syar’i yang dibagikan secara tepat. Tidak kurang dan tidak lebih dari ukuran yang telah ditentukan kecuali dengan radd atau pengembalian sisa lebih kepada penerima warisan dan tidak berkurang.
2. Ilmu Faraidh ialah suatu ilmu pengetahuan tentang tata cara menghitung dan membagikan harta waris untuk menentukan bagian-bagian dari harta waris yang wajib di berikan bagi setiap ahli waris.

¹ Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Prespektif Hukum Berkeadilan Gender”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1, 1.

² Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Addys Aldizar Dan Fathurrahman), (Jakarta Selatan : Senayan Abadi Publishing, 2004), 11.

³ Ibid, 13.

3. Ilmu Faraidh disebut juga *Fiqh Al-Mawarits* yaitu ilmu yang mempelajari tentang harta warisan dan cara pembagiannya.
4. Ilmu Faraidh merupakan suatu kaidah-kaidah dalam ilmu fikih dan tata cara bagaimana menghitung setiap bagian yang diterima oleh ahli waris dari setiap harta yang ditinggalkan.

Dalam hal ini kaidah yang dimaksud adalah suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam pembagian waris yaitu ahli waris yang memiliki bagian yang sudah pasti, ahli waris yang menerima sisa harta dari ahli waris yang memiliki bagian yang sudah pasti, ahli waris yang tidak termasuk ahli waris yang memiliki bagian yang sudah pasti ataupun ahli waris yang menerima sisa harta dari ahli waris yang memiliki bagian yang sudah pasti, dan beberapa hal yang berhubungan erat dengan keabsahan pembagian harta waris mulai dari *hajb*, *aul* dan *radd*, juga beberapa pihak yang terhalang untuk mendapatkan waris.

5. Ilmu faraidh merupakan ilmu yang digunakan sebagai media untuk mengetahui setiap pihak yang berhak atas harta waris dan sesuai dengan setiap ukuran pembagiannya.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan secara rinci diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu waris atau ilmu faraidh merupakan ilmu yang menjabarkan secara rinci tentang harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan berhak diterima setiap pihak-pihak yang sudah tertulis sesuai syariat dengan kadar yang telah ditentukan. Dengan demikian terdapat 3 unsur penting dalam pelaksanaan ilmu faraid ini, yaitu:

1. Mengetahui tentang setiap anggota keluarga yang berhak menerima harta waris
2. Mengetahui setiap kadar pembagian yang diterima oleh setiap ahli waris
3. Memahami cara menghitung bagian yang berhubungan dengan harta waris yang ditinggalkan.

B. Sumber Hukum Ilmu Waris

Perihal penerapan ilmu waris dalam kehidupan sosial perlu diperhatikan beberapa pondasi yang dijadikan dasar sumber hukum pelaksanaan ilmu-ilmu tersebut. Adapun sumber-sumber dalam hukum ilmu waris meliputi Al-qur'an, Hadits, dan terakhir adalah ijma' para ulama'. Dalam hal ini ijtihad atau qiyas tidak tercantum dalam sumber hukum dengan pengecualian ijtihad tersebut sudah menjadi ijma' para ulama. Berikut penjelasan mengenai sumber hukum dalam ilmu waris :

1. Al-Qur'an

Dari beberapa sumber hukum yang telah dijelaskan diatas Al-Qur'an menjadi sumber hukum utama. Dalam sumber hukum A-qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ilmu waris yang perlu difahami, diantaranya :

a. Terdapat dalam surat An-nisa' Ayat ke 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat

yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

b. Terdapat dalam surat An-nisa' Ayat ke 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

- c. Terdapat dalam surat An-nisa' Ayat ke 176

يَسْأَلُونَكَ قُلِّ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِن مَرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُتْنَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْتَضِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

2. Sunnah Nabi atau Al-Hadits

Sunnah nabi menjadi dasar hukum kedua yang memperjelas keadaan sumber dasar hukum ilmu waris yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang dimana Al-hadits ini menjadi bayan tafsir dari setiap hukum yang telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an. Berikut adalah contoh salah satu hadits yang menjelaskan tentang hukum waris:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" متفق عليه¹.

Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya yang lebih utama adalah orang laki-laki.” (HR. Bukhari Dan Muslim).

¹الحافظ ابن حجر العسقلاني, بلوغ المرام من ادلة الاحكام, (سوراباي: نورالهدى)

3. Ijma'

Ijma' merupakan hasil kesepakatan yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in dan tidak ada seorangpun yang menyalahkan tentang kesepakatan tersebut.

C. Hukum Mempelajari dan Mengajarkan Ilmu Waris

Ilmu waris atau ilmu faraid merupakan serangkaian cabang ilmu fiqih yang memiliki hukum fardhu untuk dipelajari. Ilmu waris menjadi ilmu yang wajib dipelajari disebabkan karena ilmu waris merupakan ilmu dengan penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta tinggalan. Selain itu urgensi dalam mempelajari ilmu waris adalah untuk mencegah adanya perselisihan-perselisihan yang disebabkan ketidakadilan dalam proses pembagian harta waris.

Dengan demikian mempelajari ilmu waris merupakan suatu keharusan yang semestinya dilakukan oleh seluruh umat islam. Untuk itu siapa saja umat Islam sanggup memahami, menghafal, dan menguasai ilmu in, maka akan memudahkan baginya untuk mengetahui dan memahami permasalahan dalam ilmu mawaris terutama saat keluarganya meninggal dunia. Mengetahui ini tidak hanya pada bagian setiap pewaris, cara pembagian/perhitungan waris, tetapi juga memahami hikmah Allah yang agung dalam pembagian waris dengan cara cermat dan adil. Allah tidak melupakan hak seorang pun, tidak mengabaikan kepentingan anak kecil maupun orangtua, lelaki dan wanita. Bahkan Allah memberikan hak masing-masing yang berhak atasnya dengan bentuk hukum yang paling sempurna dan bentuk persamaan yang paling cemerlang, serta prinsip keadilan yang paling cermat. Allah membagi harta peninggalan di antara orang-orang yang berhak secara adil dan bijaksana dengan cara yang tidak dipersoalkan oleh orang teraniaya. Selain itu juga tidak menimbulkan keluhan bagi orang yang lemah dan tidak memerlukan hukum lain di bumi guna mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman dari manusia.²

² Ibid, 21

Adapun hadits yang menjelaskan tentang pentingnya mempelajari ilmu waris diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin al-Ash RA berkata bahwa Nabi SAW bersabda “ilmu itu ada 3 selain yang tiga hanya bersifat tambahan, yaitu ayat-ayat muhakkamah (yang jelas ketentuannya), sunnah nabi SAW, dan ilmu Faraidh.”

D. Rukun dan Syarat Waris

Rukun secara etimologis berarti sandaran. Sedangkan berdasarkan terminologis rukun merupakan suatu hal yang bila mana tidak dilakukan dalam suatu hal akan dikatakan tidak sah. Yang dalam definisi lain dikatakan bahwa rukun ialah sesuatu yang menjadi bagian atas sesuatu yang lain. Dalam pandangan Islam rukun waris merupakan satu sandaran yang harus terpenuhi untuk mewujudkan bagian dari harta waris yang akan dibagikan sesuai dengan ketentuannya, bila terdapat salah satu rukun yang tidak terpenuhi maka pembagian waris tidak dapat dilakukan. Rukun waris dibagi menjadi tiga, yaitu *al-muwarrits*, *al-wârits*, *al-maurûts*. *al-muwarrits* adalah orang yang mewariskan, orang yang sudah mati baik secara hakiki maupun hukum. *Al-wârits* adalah orang yang akan mewarisi harta yang ditinggalkan oleh *al-muwarrits*. *Al - maurûts* adalah harta benda yang akan diwariskan atau diterima oleh *Al-wârits*.

Rukun adalah dasar atau hal yang pokok yang tidak boleh diabaikan untuk mewujudkan bagian harta waris, dan dalam pewarisan terdapat 3 rukun yang saling berhubungan dan wajib terdapat dalam pewarisan di antara lain :

1. Pewaris (*Al-Muwarrits*), yaitu seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda yang dapat diwarisi.
2. Ahli waris (*Al-wârits*), yaitu orang yang masih memiliki hubungan seperti nasab (yang berdasarkan keturunan, kerabat atau hubungan darah), atau terhubung ikatan perkawinan yang beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris.
3. Harta warisan (*Al-Maurûts*), yaitu sesuatu yang telah ditinggalkan

oleh pewaris yang biasa disebut *tirkah, mirats, irts atau turath*.³

Pengertian syarat adalah sesuatu yang menjadi tuntutan yang harus terpenuhi, syarat pewarisan ada 3 yaitu diantara lain :

1. Wafatnya pewaris. Yaitu jika seorang pewaris sudah meninggal terjadilah pewarisan, jika sebaliknya makan belum disebut dalam pewarisan tetapi hanya sebuah hibah atau pemberian. Terdapat 3 macam matinya pewaris yaitu diantaranya : Mati yang sesungguhnya yang dapat dilidhat oleh indra dan dibuktikan kebenarannya, Mati atas keputusan hukum setelah melihat dan meneliti indikasi kejadian yang ada, dan Mati menurut dugaan yang kuat.
2. Ahli waris yang hidup. Ahli waris yaitu orang yang menggantikan pewaris dan masih dalam keadaan hidup, jika ahli waris sudah meninggal maka dia tidak berhak mendapatkan aapa-apa.
3. Hubungan kewarisan. Disyaratkan dalam pewarisan untuk mengetahui sebab penerimaan warisan, dengan mengetahui hubungan darah, perkawinan, atau wala' antara pewaris dengan ahli waris.⁴ dipin

Ketiga rukun dan syarat dalam pewarisan adalah hal yang wajib dipenuhi, sebab dasarnya pewarisan adalah pemindahan kepemilikan hak (tirkah) atau harta dari pewaris kepada ahlia waris sebab ada hubungan baik darahperkawinan dan pemerdekaan

Syarat menurut bahasa merupakan tanda. Menurut istilah syarat merupakan sesuatu yang harus ada untuk dapat dilaksanakannya suatu hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika sayarat-sayat dari waris tidak ada maka pembagian warisan tidak dapat dilakukan. Adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

1. Terdapat 3 tipe orang yang meninggal (mati hakiki, mati hukmy dan mati taqdiri)

³ M. Athoillah, "*Fikih Waris*", (Bandung : Yrama Widya, April 2018), 19.

⁴ Pansel Yza Karni, Tesis : "*Tinjauan Ahki Waris Penganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata*", (Semarang : UNDIP, 2010), 30.

2. Ahli waris harus jelas
3. Mengetahui sebab-sebab menerima waris

E. Sebab-sebab Terhalang Menerima Warisan

Definisi terhalang menerima warisan adalah tidak dapatnya seseorang dalam menerima harta waris dikarenakan beberapa faktor penghalang. Dapat disimpulkan bahwa yang dilarang mendapatkan waris adalah seseorang yang berhak menerima waris tetapi ia melakukan beberapa tindakan yang dapat menghalangi dirinya menerima harta waris. Seseorang layaknya yang disebutkan diatas tadi dalam posisi keberadaannya tidak dianggap ada.

Beberapa penghalang dalam menerima harta waris secara umumnya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, beberapa penghalang ini sudah disepakati oleh para ulama' yaitu beda agama, perbudakan, dan pembunuhan. Sedangkan penghalang yang kedua masih diperselisihkan oleh beberapa ulama, hal tersebut adalah mani'. Dalam hal penghalang mani' sendiri adalah murtad atau keluar dari agama islam. Yang diperselisihkan disini hanya tentang penamaan dari penghalang itu sendiri. Apakah urtud termasuk dari bagian beda agama atautkah masuk dalam kategori yang berdiri sendiri yaitu mani'.⁵ Berikut adalah beberapa hal yang disepakati untuk penghalang menerima waris :

1. Beda agama

Salah satu hal yang menjadi penghalang seseorang dalam menerima harta waris adalah memiliki perbedaan agama. Beda agama terjadi anantara agama islam dengan agama yang lainnya atau agama islam yang sama dengan syariat yang ditetapkan berbeda. Dengan demikian orang kafir tidak mewarisi harta tinggalan orang islam.

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

⁵ Ibid, 47

Artinya : “Orang islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak bisa mewarisi harta orang islam.” (Muttafaqun ‘Alaih)

2. Perbudakan

Perbudakan secara global adalah sesuatu yang lemah atau hamba. Dalam kamus lain perbudakan memiliki arti menguasai diri seseorang akibat kekufuran. Ada 2 hal yang menyebabkan perbudakan dianggap sebagai salah satu penghalang penerima waris. Yang pertama budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan hartanya untuk ahli warisnya dikarenakan harta yang dimiliki adalah harta milik tuannya. Yang kedua dikarenakan budak tidak memiliki harta untuk ditinggalkan. Seandainya ia mempunyai sesuatu maka kepemilikannya dianggap tidak sempurna.

3. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk mengambambil nyawa seseorang yang lain secara langsung maupun tidak langsung. Jumhurul Ulama mensepakati bahwa halnya pembunuhan merupakan salah satu hal yang dapat menjadi penghalang seseorang dalam menerima waris. Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Hal tersebut disandarkan pada sabda Nabi SAW :

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

Artinya : “Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta sedikitpun” (HR. Abu Daud)

F. Hak Yang Harus Didahulukan Sebelum Pembagian Waris

Apabila seorang telah meninggal dunia dan telah meninggalkan harta waris untuk diperhitungkan pendapatannya, seorang tersebut hendaknya menjalankan hak-hak dari si mayit sebelum membagikan harta waris yang dimiliki. Hak-hak yang harus didahulukan sebelum pembagian waris meliputi :

1. Biaya perawatan mayit

Hal pertama yang harus diselesaikan sebelum harta waris dibagikan adalah biaya perawatan mayit. Yang dimaksud perawatan mayit adalah segala sesuatu yang dibutuhkan mayit sejak ia meninggal dunia sampai ia diistirahatkan didalam kubur. Yakni berupa biaya yang digunakan untuk memandikan, mengkafani, mengusung, menggali kubur, dan menguburkannya. Apabila simayit meninggal dan tidak meninggalkan harta waris maka biaya tersebut ditanggung oleh keluarga yang menjadi tanggungan mayit semasa hidupnya.

2. Hak terkait harta waris

Hak-hak terkait harta waris meliputi utang yang digadaikan, denda tindakan, dan zakat yang harus dikeluarkan sebelum harta yang ditinggalkan menjadi harta waris bagi yang mewarisi.

3. Utang mursalah

Utang mursalah merupakan serangkaian hutang yang tidak lagi berkaitan dengan harta tinggalan. Hutang mursalah adalah hutang yang berkaitan secara langsung terhadap tanggungan mayit baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama manusia. adapun bentuk hutang mursalah seperti hutang zakat, hutang kaffaeah maupun hutang upah kepada anak adam.

Jumhurul ulama' masih berselisih pendapat tentang mekanisme pembayaran hutang yang didahulukan antara hutang kepada manusia terlebih dahulu atau hutang kepada Allah SWT.

4. Wasiat

Wasiat merupakan pesan yang disampaikan oleh seseorang sebelum meninggal dan biasanya berkaitan dengan harta kekayaan dan sebagainya.

Pelaksanaan wasiat diambilkan dari sepetig harta sisa setelah menenunai beberapa hak sebelumnya. Dan bukan berasal dari sepertiga harta waris, sebagaimana firman Allah SWT "Setelah

diambil untuk wasiat yang diwasiatkannya atau sesudah dibayar utangnya.”

5. Harta waris

Harta waris ialah peragian yang berhubungan dengan seorang yang meninggal dunia yang berkaitan dengan hartanya dan haknya, baik secara kerabat, perkawinan maupun wala'. Setelah beberapa hal yang disebutkan sudah dilaksanakan sebagaimana fungsinya barulah sisa harta yang ditinggalkan oleh si mayit disebut dengan harta waris.

Pembagian harta waris dimulai dengan dibagikan pada ahli waris yang utama dan kemudian sisanya diberikan kepada ahli waris 'ashabah. Apabila tidak ditemukan 'ashabah maka harta waris dikembalikan pada ahli waris utama yang kemudian dibagi sesuai ketentuan dalam islam.⁶

G. Harta Benda Yang Bisa Diwariskan

Pengertian harta adalah suatu bentuk yang ingin dimiliki dan hal yang dibutuhkan oleh para orang baik berupa wujud benda atau berupa kemanfaatan. Harta yang dimiliki manusia di dunia bersifat sementara karena pada akhirnya manusia akan meninggal dunia dan hartanya tidak akan dibawa atau ditinggalkan dan berpindah kepemilikan untuk orang lain yang ditinggalkan (ahli waris)

Sedangkan harta peninggalan adalah sesuatu yang telah ditinggal oleh seseorang ketika dia sudah meninggal dunia. Harta peninggalan berhak dimiliki ketika harta, hak dan kuasanya dapat diwariskan kepada ahli waris yang tepat, begitupun harta milik orang lain yang diwariskan ke ahli warisnya yang berhak mendapatkannya. Jenis Harta Benda yang diwariskan:

1. Harta benda tidak bergerak, adalah segala sesuatu yg tidak bisa diubah dan dipindah dari satu tempat ke lain tempat contohnya dalah tanah.
2. Harta benda bergerak selain hak kekayaan intelektual (HKI). Dalam perundangan tahun 2004 No.41 bahwa benda bergerak adalah harta

⁶ Ibid,77

benda yang tidak bisa habis karena dipergunakan atau benda gerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariat dan perundangan

Benda bergerak yang dimaksud dalam waris adalah setiap benda dan hak yang menjadi objek dari hak milik, baik yang habis dikonsumsi ataupun tidak seperti uang, logam, kendaraan, surat berharga dll yang berlaku dalam peraturan undang undang.

3. Benda bergerak berupa HKI (hak kekayaan intelektual). Adalah hasil kekayaan yang bersumber dari olah pikiran manusia yang memperoleh produk yang bermanfaat untuk kegunaan manusia. Hak kekayaan intelektual terdiri dari :
 - a. Waris hak cipta adalah hak cipta karya bagi pencipta atau penerima hak untuk memberitahukan atau memperluas ciptaanya.
 - b. Waris hak merek adalah hal cipta yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum dalam waktu tertentu dengan menggunakan merek sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain.
 - c. Waris hak paten
 - d. Waris hak desain industry
 - e. Waris rahasia dagang
 - f. Waris hak desain tata letak sirkuit terpadu.⁷

H. Bagian-bagian Ahli Waris

1. Anak perempuan
 - a. Mendapatkan 1/2 jika seorang diri dan tidak memiliki saudara laki-laki
 - b. Mendapatkan bagian 2/3 jika ada dua orang atau lebih dan tidak ada saudara laki-laki.
 - c. Mendapatkan Ashabah jika memiliki saudara perempuan dan saudara laki-laki baik satu saudara atau lebih.

Dalam Q.S An-Nisa' ayat 11 menjelaskan :

⁷⁷ M. Athoillah, "Fikih Waris", (Bandung : Yrama Widya, April 2018), 39

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

2. Cucu perempuan dari anak laki-laki

- a. Mendapatkan $1/2$ jika tidak memiliki saudara laki-laki, tidak memiliki saudara, dan pewaris tidak memiliki anak kandung baik laki-laki atau perempuan.
- b. Bagian $2/3$ ketika pewaris tidak memiliki anak kandung laki-laki dan perempuan, tidak meninggalkan dua anak perempuan, dan tidak memiliki saudara laki-laki
- c. Bagian $1/6$ jika bersama dengan 1 anak perempuan dan tidak bersama mu'ashib / anak laki-laki.
- d. Mendapat bagian Ashabah Bil Ghoir apabila dengan laki-laki yang sama derajatnya dan menjadi muashibnya.

3. Ibu

- a. Mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ jika memiliki beberapa saudara.
- b. Bagian $\frac{1}{3}$ jika seorang yang meninggal tersebut tidak memiliki anak atau cucuyang memiliki hak, dan tidak memiliki dua saudara kandung, seayah dan seibu.
- c. Bagian $\frac{1}{3}$ sisa harta dalam keadaan jika seorang wanita wafat meninggalkan suami, ibu, dan ayah dan jika seorang laki-laki meninggalkan istri, ibu, dan ayah.

4. Nenek

Mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ baik itu dari ibunya ibu dan ibu dari ayah, jika nenek masih berjumlah dua orang maka $\frac{1}{6}$ akan dibagi rata.

5. Saudara perempuan sekandung

- a. Bagian $\frac{1}{2}$ jika tidak memiliki saudara laki-laki muashib atau cucu laki-laki dari anak lelaki pewaris, tidak mempunyai saudara, dan pewaris tidak punya anak atau cucu wanita atau lelaki dan ayah atau kakek.
- b. Bagian $\frac{2}{3}$ apabila tidak terdapat anak laki-laki, anak perempuan, ayah ataupun kakek, juga tidak ada saudara laki-laki sekandung, dan tidak ada anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c. Bagian Ashabah Bil Ghair, bagian yang diberikan dengan bersama-sama saudara kandung baik tunggal ataupun banyak.
- d. Bagian Ashabah Ma'al Ghair. Bagian ini diberikan jika dia mewarisi bersama satu orang atau beberapa anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dan anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki dengan syarat tidak dengan saudara laki-laki sekandung.

6. Saudara perempuan seayah

- a. Bagian $\frac{1}{2}$, jika tidak memiliki saudara laki-laki sekandung, cucu lelaki dari anak lelaki pewaris, tidak memiliki saudara dll, pewaris tidak memiliki cucu atau anak lelaki atau perempuan juga kakek atau ayah, dan pewaris juga tidak memiliki saudara perempuan

sekandung.

- b. Bagian $\frac{2}{3}$. Mempunyai syarat tidak ada anak perempuan, lelaki, kakek atau ayah, tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, tidak memiliki saudara lelaki seayah mu'ashib, dan juga tidak memiliki saudara lelaki atau perempuan sekandung.
 - c. Bagian $\frac{1}{6}$ jika seorang pewaris memiliki saudara perempuan sekandung.
 - d. Ashabah Bil Ghair. Jika mewarisi bersama dengan saudara satu ayah dengan syarat saudara lelaki mendapat duakali bagian saudara perempuan.
 - e. Ashabah Ma'al Ghair, jika bersama dengan anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki sampai bawah, cucu dan anak perempuan keturunan anak laki-laki.
7. Saudara perempuan seibu.
- a. Mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ jika dia perorangan tidak memiliki anak cucu nasab ke bawah dan ayah nasab kakek keatas.
 - b. Mendapat bagian $\frac{1}{3}$ baik laki-laki atau perempuan jika tidak memiliki orang tua, berjumlah dua orang atau lebih.
8. Istri
- a. Bagian $\frac{1}{4}$ jika suami meninggal dan tidak memiliki anak atau cucu yang memiliki hak mewarisi.
 - b. Bagian $\frac{1}{8}$ jika dia mewarisi dengan cucu atau anak perempuan dari istri ini atau yang lain.
9. Anak laki-laki.
- Bagian warisannya ashabah binafsih yaitu dua kali bagian perempuan, jika tidak ada ahli waris yang lain akan mendapat semua dan jika bersama dengan saudara ahli waris akan mendapat sisa (ashabah).
10. Cucu laki-laki dari anak lelaki sampai kebawah.
- Bagian ini diwariskan apabila tidak terdapat anak lelaki jika tidak ada bisa digantikan nasab dibawahnya selama tidak terhalang ahli

waris.

11. Ayah .

- a. Bagian $\frac{1}{6}$ apabila bersamaan dengan keturunan (far'ul warits) laki-laki diantaranya ada cucu dan anak laki-laki setersunya kebawah.
- b. Bagian $\frac{1}{6}$ dan Ashabah jika bersamaan dengan keturunan perempuan, yakni cucu dan anak perempuan dari anak laki- laki yang meninggal sampai kebawah.
- c. Bagian Ashabah jika tidak terdapat bersamaan dengan keturunan sama sekali, dan ayah tidak menghijab (terhalang) anak lelaki, anak perempuan, cucu perempuan dan lelaki dari anak laki- laki yang meninggal, ibu, istri, suami, dan ibunya ibu.

12. Kakek.

- a. Mendapat $\frac{1}{6}$ bila seorang pewaris mempunyai anak keturunan lelaki.
- b. Mendapat $\frac{1}{6}$ dan Ashabah bila bersama dengan anak keturunan perempuan.
- c. Mendapatkan Ashabah bila seorang pewaris tidak mmeiliki keturunan atau bersama anak turunan tetapi tidak memiliki hak waris.

13. Saudara laki-laki sekandung.

Jika tidak memiliki ahli waris selain saudara maka mendapatkan ashabah, jika ada semua saudara kandung maka dibagi rata, jika ada saudara dan saudari maka dibagi dengan syarat lelaki mendapat dua kali bagaian perempuan, sedangkan jika bersama ashhabul furudh akan menerima sisanya, dan jika bersama saudara seibu dan tidak ada sisa dikelompokan dengan saudara ibu dan menerima $\frac{1}{3}$.

14. Saudara laki-laki seayah.

Mendapat bagian Ashabah jika tidak terdapat ahli waris yang menghijabnya seperti saudara kandung.

15. Saudara laki-laki seibu / tiri.

Mendapat bagian $\frac{1}{6}$ jika tunggal, dan mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika banyak dan bagian yang maksimal dari batasan dan tidak melebihi bagian untuk ibu. Dan terhibab oleh hirman (utuh) diantaranya anak lelaki, cucu lelaki pancar lelaki, anak perempuan, cucu perempuan pancar lelaki, ayah dan kakek sah.

16. Anak laki-laki dari Saudara laki-laki sekandung.

Bisa dikatakan sebagai keponakan dan mendapat Ashabah jika tidak terdapat Ashabah yang lebih dekat ada cucu dan anak lelaki, ayah, kakek dan Saudara laki-laki seayah.

17. Anak laki-laki dari Saudara laki-laki seayah.

Dengan jalan Ashabah sama dengan keponakan laki-laki sekandung, apabila terdapat keponakan maka keponakan seayah tidak bisa menjadi Ashabah karena terdapat keponakan lelaki sekandung.

18. Saudara laki-laki ayah sekandung.

Mendapat bagian Ashabah jika tidak terdapat ahli waris saudara tiri atau saudara laki-laki seibu dan terhalang oleh ayah, kakek, anak lelaki, saudara seayah, cucu laki-laki keturunan anak lelaki, saudara perempuan kandung, dan anak lelaki saudara ayah.

19. Saudara lelaki ayah (paman) seayah.

Bagian Ashabah dimiliki jika terdapat ahli waris saudara tiri atau saudara laki-laki seibu dan terhalang oleh ayah, kakek, anak lelaki, saudara seayah, cucu laki-laki keturunan anak lelaki, saudara perempuan kandung, anak lelaki saudara ayah dan paman sekandung.

20. Anak lelaki dari paman sekandung.

Mendapat bagian Ashabah jika tidak ahli waris saudara tiri atau saudara laki-laki seibu dan tidak terhalang oleh saudara tiri pewaris anak lelaki paman seayah.

21. Anak lelaki dari paman seayah.

Memperoleh bagian Ashabah jika tidak ahli waris saudara tiri atau saudara laki-laki seibu dan tidak terhalang oleh saudara tiri pewaris dan anak lelaki paman seayah tidak terhalang ahli waris yang lain.

22. Suami.

- a. Bagian 1/2, yaitu tidak bersamaan dengan anak kandung atau tiri dan keturunan kebawah.
- b. Bagian 1/4 yaitu jika bersamaan dengan anak keturunan kebawah baik itu anak kandung ataupun tiri.

23. Laki-laki yang memerdekakan hamba.

Atas jasa memerdekakan budak maka mendapatkan bagian Ashabah dari hamba sahaya jika dia hamba sahaya tidak meninggalkan ahli waris dengan tidak sebaliknya. Seperti dalam hadits yang artinya “sesungguhnya wala itu adalah milik orang yang telah memerdekakan”. Sama seperti bagian ahli waris Perempuan yang dimerdekakan budak.⁸

I. Warisan Khuntsa dan Dzawil Arkanu

1. Warisan Khuntsa

Pengertian Khuntsa adalah seseorang yang memiliki dua jenis kelamin di waktu yang sama atau mungkin tidak memiliki alat kelamin antara salah satunya, dan seseorang yang tidak dikenal siapa dia baik dilihat dari laki-laki maupun perempuan. Hukum waris bagi seorang khuntsa terpengaruh dengan jenis statusnya, jika khuntsa cenderung ke laki-laki dengan pertanda yang menunjukkan dia laki-laki maka dia mewarisi sebagai seorang lelaki. Begitu pun sebaliknya jika tanda itu menunjukkan seorang wanita maka dia mewarisi seorang wanita. Jika tidak terlihat pertanda dan kecenderungan dari dua jenis kelamin tersebut maka dia adalah seorang khuntsa yang muskil (orang yang tidak mudah diketahui jenis kelaminnya).⁹

Dan menurut pendapat ulama Mazhab Fikih tentang cara pewarisan seorang khuntsa yaitu menurut Imam Syafi'i jika laki-laki dia sebagai Ashabah, menurut Imam Maliki Khuntsa Muskil warisannya separuh dari gabungan bagian laki-laki dan perempuan, dan menurut Imam

⁸ Darmawan, "Hukum Kewarisan Islam". (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 133.

⁹ Nil Luh Tanzil Yuliasari, "Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam", *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol.14, No.28, 214.

Hanafi bagiannya paling minim apabila perempuan bagiannya minimum untuknya sedangkan kalau lelaki diberi bagian lelaki.

2. Dzawil Arham

Pengertiannya dalam ilmu faraid adalah seseorang yang masih mempunyai hubungan darah atau masih kerabat dengan pewaris atau orang yang sudah meninggal dan tidak masuk dalam pemilik bagian asli (ashhabul furudh) atau pun ashabah. Hukum warisan dzawil arham, menurut seorang tokoh bernama M. Ali Ash-Shabuni jika seorang pewaris meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris yang tidak tergolong (ashhabul furudh) dan ashabah, artinya yang akan mendapatkan warisan adalah dzawil arham seperti saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan.¹⁰

Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

الْوَالِدَانُ تَرَكًا مِّمَّا تَصِيبُ لِلرِّجَالِ وَاللِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانُ تَرَكًا مِّمَّا تَصِيبُ لِلرِّجَالِ مَفْرُوضًا تَصِيبًا ۖ كَثْرًا أَوْ مِنْهُ قَلًّا مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Pewarisan Dzawil Arham melalui berbagai cara diantaranya dengan Ahlu ar-Rahm yaitu pembagian yang merata kepada kerabat dll, Ahlu atTanzil yaitu menempatkan status ahli waris dengan adanya perikatan nasab, Ahlu alQarabah yaitu mengutamakan yang nasabnya lebih dekat.

J. Masalah-masalah Khusus dalam Waris

1. Gharawain

¹⁰ Siti Suryani, dkk. “Hak Kewarisan Zawil Arhan (Perpektif Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah) *Jurnal Ilmu Syari'ah*, 133.

Gharawain berasal dari bahasa arab dalam bentuk tasniah dari kata gharra yang meiliki arti cemerlang. Dari makna tersebut dapat disimpulkan bahwa gharawain merupakan 2 dari permasalahan waris yang cemerlang seperti bintang.¹¹

Dua masalah tersebut adalah ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dari sisa harta warisan yang sudah dibagikan kepada suami atau istri, bukan $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta.

Masalah yang pertama, jika seorang perempuan wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami, ibu, dan ayah, maka suami memperoleh $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{3}$, dan sisa harta setengah warisab sesudah dibagikan kepada suami, sedangkan sisanya diberikan kepada ayah lewat jalur ashabah. Besar bagian ayah dua kali lipat bagian ibu sesuai firman Allah SWT :

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

Artinya “bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (QS.An-nisa:11)

Masalah Kedua, jika seorang laki-laki wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari istri, ibu, dan ayah. Maka yang menjadi bagian istri adalah $\frac{1}{4}$, ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari harta warisan yang sudah dibagikan kepada istri yaitu $\frac{3}{4}$, sedangkan sisanya diberikan kepada ayah lewat jalan ‘ashabah.

Dari kedua masalah yang sudah dirincikan diatas jumbuhul ulmama’ bersepakat bahwa jika kedudukan ayah digantikan oleh kakek, maka ibu tetap mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisan bukan $\frac{1}{3}$ dari harta sisa.

2. Musyarakkah

Musyarakah atau musytarakah berarti bersama yakni bersama antara saudara laki-laki kandung dengan beberapa saudara ataupun saudara seibu dalam menerima bagian sepertiga karena atau bagian

¹¹ M. Athoillah, “*Fikih Waris*”, (Bandung : Yrama Widya, April 2018), 129

sudah habis diberikan kepada ashabul furudh padahal saudara laki-laki kandung sebagai ashobah. Ashabul furudh dimaksud terdiri atas suami ibu atau nenek dan beberapa orang saudara atau saudara. Musyawarah harus dilakukan karena adanya kejanggalan bahwa dalam komposisi ahli waris tersebut saudara kandung yang berstatus sebagai obat tidak mendapatkan apa-apa padahal kerabatnya lebih kuat ketimbang saudara atau saudara seibu. Adapun rukun musyarakah adalah :

- a. Suami dengan fardh $1/2$ (setengah)
- b. Ibu atau nenek dengan fardh $1/6$ (seperenam), nenek tidak mendapat jika ada ibu
- c. 2 orang yang atau lebih saudara seibu secara mutlak dengan bagian $1/3$ (sepertiga)
- d. Ashobah dari seorang atau lebih saudara laki-laki kandung. Apabila ada saudara perempuan kandung seorang atau lebih maka mereka menjadi ashobah bil ghoir yang akan mendapat bagian bersama dengan beberapa orang saudara atau saudari seibu tersebut.

Keempat cara tersebut harus kumulatif atau terpenuhi semua, jika tidak terpenuhi maka bukan masalah musyarakah namanya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam masalah musyarakah sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Ali Al-rahbi dalam Muhammad abu Jabar Yunus adalah sebagai berikut :

- a. Ashobah biasanya gugur karena kehabisan berkah terkecuali dalam masalah musyarakah ini
- b. Saudara laki-laki sekandung biasanya mendapatkan dua kali lipat bagian saudara perempuan sekandung nya terkecuali dalam masalah musyarakah ini. Bagian saudara laki-laki dalam masyarakat disamakan dengan bagian saudara perempuan karena baik saudara sekandung maupun saudara seibu mereka mewarisi hanya berdasarkan kekerabatan ibu semata.

- c. Seandainya ibu diganti dengan nenek ketentuannya tetap tidak berbeda karena nenek pun mendapatkan seperenam sama dengan bagian ibu
- d. Seandainya anak ibu hanya seorang laki-laki maka tidak ada masalah masyarakat sebab berkah habis diambil oleh orang-orang yang mempunyai bagian tertentu

3. Akdariyah

Akdariyah adalah masalah peninggalan harta warisan yang ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, saudara sekandung/seayah dan kakek. Yang secara bahasa, *Akdariyah* berasal dari kata *kadara* yang berarti kacau/keruh, atau bisa juga diartikan dari kata *akdara/kaddara* yang berarti mengacaukan/mengeruhkan.¹²

Sebagai contoh kasus, jika seandainya harta warisan berjumlah Rp 216.000.000, maka bagian masing-masing adalah:

a. Suami	1/2	6	3	$3/9 \times 216jt = 78$
b. Ibu	1/3		2	$2/9 \times 216jt = 48$
c. Saudari sekandung	1/2		3	$3/9 \times 216jt = 78$
d. Kakek	1/6		1	$1/9 \times 216jt = 24$

Dalam hitungan tersebut diatas, kakek sebagai ahli waris laki-laki '*ashabah binnafsi* mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari ahli waris perempuan, dalam kasus ini adalah saudara perempuan, serta mendapat bagian lebih sedikit dari ibu. Maka muncullah masalah baru yang kemudian dinamakan sebagai masalah "Akdariyah".

Adanya kakek dalam permasalahan ini dapat mengacaukan saudara perempuan dalam menerima warisan. Jika kakek tidak ada, maka saudara perempuan akan menerima 1/2 dari seluruh harta warisan. Namun adanya kakek ini, bagian saudara perempuan akan

¹² Darmawan, "Hukum Kewarisan Islam", (Surabaya: IMTIYAZ, Agustus 2018), 228

berkurang karena bagian ahli waris laki-laki harus lebih besar dibandingkan ahli waris perempuan.

Penyelesaian kasus ini dilakukan dengan cara kakek dan saudari sekandung mendapatkan bagian bersama-sama (*muqasamah*), yakni saham kakek dan saudari sekandung digabungkan menjadi satu, kemudian dibagi dengan ketentuan 2:1, 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan.

K. Kewarisan dalam KHI

1. Ketentuan umum dalam kewarisan.

Hukum kewarisan penting untuk dipelajari untuk melaksanakan pembagian harta waris yang akan diberikan oleh pewaris. Hukum kewarisan dalam Islam telah diatur dalam komplikasi hukum Islam terdapat dalam pasal 171 mengenai ketentuan umum tentang kewarisan, diantaranya berisi tentang :

- a. Pengertian hukum kewarisan sebagai hukum peraturan pengalihan hak kepemilikan tirkah (harta peninggalan), dan menetapkan orang yang berhak menjadi bagian ahli waris serta bagian-bagiannya.
- b. Seorang pewaris adalah orang yang telah meninggal dan dinyatakan meninggalnya beralaskan putusan dari pengadilan agama Islam, mewariskan harta benda dan ahli waris.
- c. Ahli waris seseorang yang memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pewaris, agama Islam dan tidak tercegah karena adanya hukum yang menjadikannya sebagai ahli waris.
- d. Harta yang ditinggal adalah harta peninggalan pewaris, baik berupa harta benda yang menjadi haknya atau miliknya.
- e. Harta warisan yaitu harta bawaan ditambah dengan bagian harta bersama selesai keperluan dari seorang pewaris selama sakit, untuk biaya mnegurus jenazah, membayar hutang, dan bagian untuk kerabat.
- f. Anak angkat yaitu anak yang dalam tanggungan orang tua angkat dari orang tua asli sesuai pengadilan, dan dalam asuhannya seperti

membiyai biaya pendidikan.¹³

2. Asas-asas kewarisan KHI

Asas adalah prinsip dasar dalam pengambilan keputusan, dalam kewarisan KHI asas kewarisan dibagi menjadi 10 diantaranya :

- a. Asas Bilateral/parental, yaitu tidak ada perbedaan antar lelaki dan perempuan dan tidak mengenal *Dzawil Arham* dan dasar ini pada pasal 174 KHI yang menjadi ahli waris golongan lelaki, seperti ayah, anak lelaki, paman, dan kakek. Sedangkan golongan wanita ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Janda dan duda juga termasuk ahli waris asal terikat perkawinan. Dalam pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti yang berisi tentang keturunan pancar perempuan tidak putus warisnya dan dia sebagai pengganti orang tuanya diantaranya ada cucu anak perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan. Orang tua asal pun dan ahli waris kesamping, saudara/i dari ibu ataupun ayah pancar perempuan.
- b. Asas Ijbari, dilihat dari ketentuan umum tentang pewaris dan ahli waris yang berhubungan darah dan terikat perkawinan.
- c. Asas Individual, adalah dasar pembagian harta waris dibagi secara struktural dengan bagian yang sesuai dan telah ditentukan. Jika belum mampu / cukup umur dalam melukukannya akan diwakilkan berdasarkan putusan hakim dengan usulan dari pihak keluarga sendiri.
- d. Asas keadilan berimbang, yang menjelaskan tentang kesamaan antara hak dan kewajiban, seperti perbandingan pembagian laki-laki dan perempuan yaitu 1:2 dan setuju untuk melakukan perbaikan dan dibagi sama rata sebagaimana yang ada dalam KHI Pasal 183.
- e. Asas waris karena kematian. Kewarisan ini karena kematian dan terjadi peralihan hak material atau bukan dari pewaris yang telah meninggal dunia.¹⁴
- f. Asas hubungan darah, yaitu adanya sebuah ikatan perkawinan yang

¹³ A. Khisni, "*Hukum Waris Islam*", (Semarang: Unissula Press, 2013), 29

¹⁴ Ibid, 11-12

sah menurut Islam, perkawinan yang tidak jelas dan terdapat keraguan, dan pengakuan anak.

- g. Asas wasiat wajibah. Pengertiannya adalah anak dan ayah angkat bisa melakukan wasiat harta masing-masing, bila tidak terdapat wasiat dari keduanya akan diberi wasiat untuk ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian (wajibah) sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian.
- h. Asas Egaliter. Digunakan sebagai landasan hukum tentang memberikan warisan kepada ahli waris yang berbeda agama dan mendapatkan bagian seperti wasiat wajibah yaitu $\frac{1}{3}$ bagian.
- i. Asas Retroaktif terbatas dalam kompilasi hukum Islam (KHI), adalah kompilasi hukum yang tidak absah surut apabila harta warisan tersebut sudah dibagi secara nyata dan tidak hanya diatas lembaran kertas. Dan keluarga yang memiliki hubungan darah karena adanya ahli waris pengganti tidak bisa menuntut waris tersebut dan jika sebaliknya harta warisan itu belum dibagi KHI akan berlaku surut.

3. Pengelompokan Ahli Waris

Dilihat dari pembagiannya, KHI (kompilasi Hukum Islam) mengelompokkan ahli waris menjadi tiga bagian diantaranya :

a. Ahli waris Dzawil Furudh

Yang mendapat bagian tertentu dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits yang terdiri dari ayah bagiannya $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Ibu bagiannya $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{3}$ sisa. Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$. Suami bagiannya $\frac{1}{2}$, dan $\frac{1}{4}$. Istri $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$. Saudara lelaki dan perempuan seibu $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{3}$. Saudari perempuan seayah dan kandung. Mendapat $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ dan 2:1.

b. Ashabah (Ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya).

Ahli waris ini mendapat seluruh harta bila tidak ada bersamanya ahli waris dzawu al- furudh dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris dzawu al- furudh yang ada bersamanya. Kelompok Ashabah bi Nafss ataupun Ashabah bil ghair menurut KHI adalah anak laki-laki serta keturunannya, kakek nenek,

paman dan bibi dan keturunannya, anak perempuan dan nasabnya bersama anak laki-laki, saudara laki-laki dan perempuan bila tidak ada ayah dan nasab lainnya.

Ahli waris seorang ayah dalam KHI pasal 177 tergolong ashabah bi nafsh jika tidak ada anak dan nasab lainnya dan termasuk dzawil furudh dengan bagian 1/3. dan Kakek, nenek, paman, dan bibi dari ibu atau ayah dianggap sama.

c. Ahli waris pengganti.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 185 ahli waris pengganti adalah ahli waris yang sudah wafat terlebih dahulu dari pewaris dan tingkatannya diambil alih oleh anaknya kecuali yang ada dalam pasal 173, dan ahli waris pengganti bagiannya tidak boleh lebih dari ahli waris yang setingkat dengan yang diganti.

Dalam pasal 185 ahli waris pengganti adalah cucu dan pewarisnya adalah kakek, dan bagian cucu tidak boleh lebih dari ayah yang meninggal terlebih dulu. Adapun dipasal 173 sebagai pengecualian gugurnya hak cucu mendapat warisan karena pembunuhan, beda agama dan murtad. Dan KHI tidak memperhatikan pengelompokan dzawil arham karena landasan kelompok itu dapat diakui dalam ahli waris pengganti.¹⁵

4. Prinsip Hijab dan Mahjub dalam KHI.

Hijab adalah penghalang nya seseorang untuk mendapat warisan dengan sebab-sebab tertentu. Dan mahjub adalah orang yang terhalang ahli waris untuk memperoleh bagian. Dan orang yang terhalang tidak berhak menerima harta warisan, sama halnya dengan orang yang terhalang. Bedanya, orang yang terhalang tidak berhak mendapat warisan disebabkan adanya aturan yang menentukan.

Terhalang nya mendapatkan harta peninggalan karena adanya ahli waris yang paling terdekat dan kedudukannya dianggap masih ada meski

¹⁵ Marfrukhi, skripsi “Pelaksanaan Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Pengganti Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal dalam Prespektif Komplikasi Hukum Islam . (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2019), 44

tidak menerima karena hal tersebut dapat berpengaruh dalam pembagian ahli waris yang lain.

Hijab dibagi menjadi 2 yaitu hijab secara penuh dan kurang. Hijab secara penuh adalah seorang yang benar-benar tidak memperoleh warisan karena adanya ahli waris yang kuat, seperti kakek terhalang oleh ayah. Dan kedua hijab kurang (nuqsan) memperoleh bagian yang masih utuh karena terdapat ahli waris yang memperoleh lebih kecil dari ketentuan bagiannya, seperti ibu jika masih ada anak dikurangi $\frac{1}{6}$ bagian awal. Prinsip hijab dan mahjub dalam KHI ada 4 landasan, diantaranya :

- a. Anak perempuan dan laki-laki maupun keturunannya menghijab saudara seayah, seibu, sekandung, paman dan bibi dari ibu atau ayah dan nasabnya.
- b. Ayah menghalangi saudara dan keturunannya, kakek dan nenek, bibi atau paman keluarga ayah dan nasabnya.
- c. Ibu menghalangi orang tuanya yaitu sebagai kakek dan nenek, bibi dan paman dari keluarga ibu dan garis nasabnya.
- d. Saudara seayah, seibu dan sekandung dan seterusnya menghalangi (menghijab) Paman atau bibi keluarga ayah dan ibu dan nasab seterusnya.¹⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁶ M. Athoillah, "Fikih Waris", (Bandung : Yrama Widya, April 2018), 152.

BAB III

APLIKASI PERHITUNGAN WARIS DI *PLAY STORE*

A. i-Waris

i-Waris merupakan aplikasi perhitungan waris Islam yang kompatibel dengan *Smartphones* yang bisa didownload melalui *Play Store* maupun *App Store* dan juga tersedia untuk desktop yang dapat diakses melalui website resminya i-Waris yang menawarkan berbagai fitur di halaman utamanya seperti tentang, syariah dan hitung.


Pada fitur tentang didalamnya terdapat enam fitur yakni apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Adapun maksud dari fitur-fitur tersebut yakni:

1. Apa, berisikan pengertian tentang aplikasi i-Waris
2. Siapa, menjelaskan mengenai pengembang aplikasi
3. Dimana, Menjelaskan tentang lokasi pertama kali aplikasi ini dirumuskan dan dikembangkan.
4. Kapan, Berisikan keterangan waktu diciptakannya aplikasi i-Waris
5. Mengapa, menjelaskan latar belakang munculnya aplikasi ini
6. Bagaimana, menjelaskan mengenai operasi sistem yang bisa menjalankan aplikasi.

Pada fitur syariah ini berisikan javascript aplikasi, yang ketika dicermati dengan seksama isinya berupa keterangan-keterangan mengenai ilmu mawaris seperti pengertian-pengertian, syarat, rukun, dasar hukum dan lainnya yang dilengkapi dengan daftar refrensi yang diambil. Ketika pengguna menekan fitur hitung, yang pertama kali akan muncul adalah menu jumlah harta, yang didalamnya terdapat tabel-tabel yang bisa diisi sesuai dengan kebutuhan pengguna, yakni *Tirkah* (harta waris), *Muwarrits* (yang meninggal), Hutang, Wasiat (maksimal 1/3 harta waris), *Tajhiz* (pengurusan) jenazah, *Al Irtis* (harta siap dibagi), Data Warits

Keluarga yang berisikan tabel-tabel ahli waris untuk kemudian diketahui hasil pembagiannya.

Sebagai contoh perhitungan waris menggunakan aplikasi i-Waris yakni seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris ayah, ibu dan seorang anak perempuan dengan harta waris Rp. 30.000.000,- maka aplikasi akan menyajikan hasil sebagai berikut :

Tampilan Aplikasi	Keterangan
	<p>Aplikasi menunjukkan hasil bahwa ibu mendapatkan bagian 1/6 bagian yang hasilnya mendapatkan uang sebanyak Rp. 5.000.000, anak perempuan mendapatkan bagian 2/3 yang hasilnya mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000.000, sedangkan ayah mendapatkan 1/6 + <i>Ashobah</i> dengan hasil Rp. 10.000.000.</p>

Adapun aplikasi i-Waris ini pengambilan datanya bersumber dari Al-quran maupun Al-hadits, adapun sumber-sumber lain yang dipakai dalam aplikasi ini sebagai berikut:

1. Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam Desktop, Lidwa Pustaka, Jakarta, 2011,
2. Erwandi Tarmizi, Dr. MA., Mikiyar Waris, Materi Pendidikan dan Pelatihan Muamalah Maaliyah, BMT Bintaro, Jakarta, 2014,
3. Hasbiyallah, H., Dr., M.Ag., Belajar Mudah Ilmu Waris, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013,
4. Muhammad Abu Zahroh, Ahkam Tarikat wal Mawarits, Dar el-Fikri Arabi, Mesir,
5. Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Tas-hiilul Faraa-idh, Daar Ibnil Jauzi, Cetakan Pertama, 1424H/ 2003,

6. Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al Quran dan As Sunnah yang Shahih, Terjemahan, Cetakan Keenam, Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta, 1434H/ 2013,
7. Muhammad Syahhat al-Jundi, Dr., Al-Mirats fi as-Syariah al-Islamiah, Dar el-Fikri al-arabi, Mesir,
8. Mushtofa al-Zarqo', Ahkam al-Mawarist baina Nazhariah wa at-Tathbiq, Maktabah Ilmiah, Kairo,
9. Nashr Farid Muhammad Washil, Dr., Fiqhul Mawarits wal Washiah fi as-Syariah al-Islamiah, Maktabah Taufiqiah, Kairo, Mesir,
10. Sofyan Efendi, 2007. Faraid Web Panduan dan Referensi Belajar Ilmu Faraid Berdasarkan Syariat Islam, Perpustakaan OPI, Bekasi, 2007,
11. Umar Basyir, Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam, Rumah Dzikir, Surakarta, 2006.

Aplikasi i-Waris dirumuskan bersama dalam sebuah tim yang terdiri dari beberapa konsultan, beberapa disiplin ilmu, terkait dengan ilmu waris dan pengembangan aplikasi selular, yakni:

1. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Jakarta Timur,

Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar didirikan oleh 14 tokoh Islam dan pemuka masyarakat di Jakarta pada tanggal 7 April 1952, yang diberi nama Yayasan Pesantren Islam. Salah satu pencetus gagasan didirikannya yayasan ini adalah dr. Syamsuddin, yakni Menteri Sosial RI pada saat itu.¹

2. CPU Indonesia.

Pada website resmi CPU Indonesia yakni icpu.co.id tidak ditemukan informasi apapun mengenai pengembang aplikasi.

Aplikasi i-Waris ini muncul semata-mata dikarenakan kepedulian terhadap umat akan pentingnya memahami ilmu waris. Banyaknya kesalahpahaman tentang bagaimana membagi warisan secara benar

¹ <https://www.al-azhar.or.id/tentang-kami/sejarah-yipi/> (diakses tanggal 28 Desember 2021)

berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menyebabkan umat terjebak dalam praktek pembagian warisan yang kurang benar, bahkan menyimpang dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah.

Berikut pengalaman user pada aplikasi i-Waris, “Sebagai umat Islam dipastikan jadi harus download aplikasi ini. Sebab yang berkaitan dengan hal yang sangat, bahkan paling sensitif dan krusial, demi bertatanan erkehidupan yang lebih baik dalam beragama kita secara komprehensif” Ulasan Bravo Hendra pada aplikasi i-Waris.² “Islam butuh modernisasi ala-ala milenial seperti sesuatu yang simpel, akurat, efisien dan efektif. Soal nominal perhitungan saya sudah final dari aplikasi, ketika hukum saya sesuaikan dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam), harapan saya kedepannya UI/UX aplikasi lebih dibagusin, dijelaskan pakai madzab siapa dan dijelaskan juga KHI nya”. Tanggapan Andri Fatkhul Amri mengenai aplikasi i-Waris.³

B. Hitung Waris

Aplikasi Hitung Waris merupakan aplikasi perhitungan waris Islam yang didesain khusus untuk pengguna smartphone, aplikasi tersebut dapat didownload melalui *Play Store* maupun *App store*, aplikasi Hitung Waris ini menawarkan berbagai fitur di halaman utamanya yakni Hitung, Bab Waris dan Tentang.


Pada fitur “Hitung” berisikan proses perhitungan waris dengan mengisi tabel yang telah tersedia pada aplikasi, tabel-tabel tersebut berhubungan dengan harta waris dan ahli waris. Untuk fitur “Bab Waris” berisi materi-materi tentang ilmu waris, meliputi pengertian mengenai harta waris, ayat-ayat waris, ahli waris, al-hujub, perhitungan waris Islam, ar-radd dan al-‘aul. Sedangkan fitur “Tentang” berisikan hak cipta aplikasi Hitung Waris yaitu “2018Strukturkodestudio”.

Sebagai contoh perhitungan waris menggunakan aplikasi Hitung Waris yakni seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris ayah, ibu

² Bravo Hendra, ulasan pada aplikasi i-Waris, 27 Desember 2021.

³ Andri Fatkhul Amri, wawancara, melalui Direct Massage Instagram, 30 Desember 2021.

dan seorang anak perempuan dengan harta waris Rp. 30.000.000,- maka aplikasi akan menyajikan hasil sebagai berikut :

Tampilan Aplikasi	Keterangan
	<p>Hasil perhitungan dari aplikasi Hitung Waris menunjukkan bahwa ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$, ayah $\frac{1}{6}+A$ dan anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$, yang ketika dijumlah ibu mendapat Rp. 5.000.000, ayah Rp. 5.000.000 dan anak perempuan mendapatkan Rp. 15.000.000, dengan jumlah keseluruhan Rp. 25.000.000. Sisa harta warisan dibagikan kepada <i>ashobah</i> (Laki-laki 2 bagian perempuan), jadi ayah mendapatkan tambahan Rp. 5.000.000.</p>

Sumber data aplikasi ini menurut pengembang aplikasi berasal dari internet dan para ustadz ahli hitung waris. “Aplikasi hitung waris ini sumber pengambilan datanya sebagian diambil dari internet dan hasil dari kolaborasi antara para ustadz ahli hitung waris”, ujar pengembang aplikasi.⁴

Aplikasi Hitung Waris ini dikembangkan oleh strukturkodestudio.com. Strukturkodestudio.com merupakan sebuah media blog yang mengulas topik seputar pengembangan game dan aplikasi mobile, blogging, bisnis online dan internet marketing.⁵

Adapun pengalaman pengguna pada aplikasi Hitung Waris Islam sebagai berikut, “Terimakasih banyak sudah membuat aplikasi ini. Saya benar-benar sangat terbantu”. Ulasan Nurul Fadillah pada aplikasi Hitung Waris Islam.⁶ “Ada yang perlu diperbaiki ketika di bagian saudara laki-laki seibu, dalam aplikasi setelah saya simulasikan dia dapat $\frac{1}{6}$ disana, padahal mestinya dia dapat $\frac{1}{3}$ bersama saudara perempuannya yang lain, dengan dibagi rata contoh kasusnya: mayit meninggalkan ahli waris hanya

⁴ Strukturkode Studio, *Wawancara*, melalui aplikasi Email, 20 Januari 2021.

⁵ Strukturkodestudio.com (diakses tanggal 28 Desember 2021)

⁶ Nurul Fadillah, ulasan pada aplikasi Hitung Waris Islam, 27 Desember 2021.

ibu kandung, saudari kandung, saudara seibu dan saudari seibu, mohon dicek kembali”. Ulasan Ruen Populer¹ pada aplikasi yang sama.⁷

C. Faraidh


Aplikasi Faraidh merupakan aplikasi perhitungan waris Islam yang didesain khusus untuk smartphone, aplikasi Faraidh ini dapat didownload melalui *Play Store* maupun *App Store* dengan berbagai fitur yang diberikan diantaranya:

1. *Learn*, berisikan materi Ilmu Waris yang bisa dibilang cukup lengkap, terdapat berbagai fitur seperti definisi, ahli waris, rukun waris, ayat faraidh, hadits faraidh, hak harta waris, sebab dan syarat, penghalang hak waris, permasalahan waris.
2. *Calculate*, pada halaman ini terdapat tulisan “Berapa total harta warisan? (Total harta warisan merupakan total harta bersih setelah dikurangi jumlah hutang, pengurusan jenazah, serta wasiat dari pewaris)”. Jadi berbeda tampilan dengan aplikasi i-Waris dan Hukum Waris, yang mana dalam persoalan hutang, pengurusan jenazah serta wasiat dibuatkan tabel tersendiri untuk diisi bila memang ada. Pada aplikasi ini pengguna hanya perlu menginput harta bersihnya saja.
3. *Help*, berisikan tutorial atau cara menggunakan aplikasi Faraidh.
4. *Setting*, Pada fitur setting terdapat tulisan “*change currency*” yang berguna untuk merubah mata uang sehingga bisa dipakai untuk perhitungan, dari mulai rupiah, ringgit, riyal, yen, dollar, pounds dan euro.
5. *Remove Ads*, Pada fitur ini pengguna diberikan pilihan berdonasi untuk menghilangkan iklan-iklan yang ada didalam aplikasi ketika aplikasi sedang dijalankan.
6. *Tell Friend*, fitur yang disediakan untuk berbagi aplikasi faraidh kepada siapapun yang ada di aplikasi berbagi di smartphone pengguna.

⁷ Ruen Populer¹, ulasan pada aplikasi Hitung Waris Islam, 25 Januari 2021.

7. *Support Us*, Fitur yang disediakan pengembang aplikasi guna mensupport atau mengapresiasi aplikasi dalam bentuk materi.
8. *More Apps*, Pada fitur ini pengguna diarahkan menuju aplikasi lain yang dibuat oleh pengembang.
9. *Feedback*, Pada fitur feedback, pengguna diberi ruang untuk memberikan kritik ataupun saran tentang aplikasi. Disediakan dua fitur yakni melalui email dan feedback langsung melalui kolom yang telah disediakan.
10. *Rate Us*, Pada fitur ini pengguna diarahkan ke aplikasi google play untuk pemberian rating pada aplikasi ini.

Sebagai contoh perhitungan waris menggunakan aplikasi i-Waris yakni seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris ayah, ibu dan seorang anak perempuan dengan harta waris Rp. 30.000.000,- maka aplikasi akan menyajikan hasil sebagai berikut :

Tampilan Aplikasi	Keterangan
	<p>Pada aplikasi Faraidh terdapat keterangan harta yang siap dibagikan (Irtis) sejumlah Rp. 30.000.000, jatah anak perempuan 1/2 yakni Rp. 15.000.000, jatah bapak 1/6 + sisan yakni Rp. 10.000.000 dan jatah ibu 1/6 yakni Rp. 5.000.000.</p>

Pada aplikasi faraidh ini, data diperoleh dari buku Hukum Waris (Komite Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar, Mesir). Aplikasi Faraidh ini dikembangkan oleh FEN Productions, sebuah perusahaan perseorangan yang didirikan oleh seseorang bernama Fenton Martin, S.T., MBA., pada Februari 2016, perusahaan ini bergerak dalam bidang pengembang aplikasi web dan selular, serta penyedia jasa TI (Teknologi Informasi) dan

Konsultan TI (Teknologi Informasi).⁸ Perusahaan yang didirikan oleh Fenton Martin ini total sudah merilis sebanyak 21 aplikasi yang sifatnya digital.

“Sebenarnya dulu waktu itu pernah ikut kajian mengenai Faraidh, nah pas itu disampaikan hadits terkait ilmu pertama yang akan dicabut di dunia ini adalah ilmu faraidh. Nah, saat itu lah menggali lebih dalam dan karena background IT, kenapa tidak dibuat aplikasinya”, ujar Fenton Martin mengenai ide pembuatan aplikasi. “Pas waktu itu sudah coba riset, ternyata banyak juga aplikasi sejenis, namun secara tampilan kurang intuitif dan kurang menarik, akhirnya saya fokus untuk mengembangkan aplikasi Faraidh, dengan tampilan yang lebih mudah dipahami dan tidak kaku”, imbuhnya.⁹

Adapun pengalaman pengguna pada aplikasi Faraidh, “Waduh, maaf banget! Hitungannya salah. Jumlah bagian harta dari 1 istri, 1 anak perempuan, dan 2 saudari perempuan, setelah dijumlah, hasilnya melebihi jumlah harta yang diwariskan pada awal hitungan. Kumaha inih? Tolonglah diperbaiki”. Ulasan Slamet Wahyudin pada aplikasi Faraidh.¹⁰ “Alhamdulillah, sangat membantu dalam belajar, jika boleh usul, result kalkulator semua ahli waris dibuat juga bilangan pecahan dalam pembagian. Semoga aplikasi sukses dan berkah”. Ulasan Iqbal Muhammad pada aplikasi yang sama.¹¹

⁸ <https://id.linkedin.com/company/fenproductions> (diakses tanggal 28 Desember 2021)

⁹ Fenton Martin, S.T, MBA, *Wawancara*, melalui aplikasi Whatsapp, 28 Desember 2021.

¹⁰ Slamet Wahyudin, ulasan pada aplikasi Faraidh, 14 Oktober 2021.

¹¹ Iqbal Muhammad, ulasan pada aplikasi Faraidh, 12 Maret 2019.

BAB IV
ANALISIS APLIKASI PERHITUNGAN WARIS DI *PLAY STORE*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

A. Analisis Aplikasi Perhitungan Waris di *Play Store* (i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh)

Pada bab III penulis sudah memaparkan mengenai prosedur pemecahan perhitungan waris pada aplikasi di *Play Store*, selanjutnya untuk mengetahui keakuratan pada perhitungannya bisa dilihat dari unsur-unsur yang terdapat pada perhitungan ini, baik tentang data perolehan ahli waris, hingga hasil akhir perhitungan yang ditampilkan dalam aplikasi tersebut.

1. Data Perolehan Ahli Waris

Data perolehan ahli waris merupakan suatu hal yang penting dalam perhitungan ilmu waris, tidak hanya dalam pembagian hartanya, namun juga untuk menentukan siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam bagian dari ahli waris tersebut. Berikut data perolehan harta waris dari tiap-tiap ahli waris pada aplikasi dan berdasarkan hukum waris Islam.

Tabel 4. 1 Data perolehan ahli waris

SEBAB	AHLI WARIS	SYARAT	PEROLEHAN HARTA WARIS			DASAR HUKUM	
			KHI	Hukum Waris	Faraidh	Al-Qur'an / Hadits	Pasal KHI
A PERKAWINAN (yang masih terikat status)	1 Istri / Janda	Bila tidak ada anak/cucu	1/4	1/4	1/4	An-Nisa' 12	180
		Bila ada anak/cucu	1/8	1/8	1/8		
	2 Suami / Duda	Bila tidak ada anak/cucu	1/2	1/2	1/2	An-Nisa' 12	179
		Bila ada anak/cucu	1/4	1/4	1/4		
B NASAB / HUBUNGAN DARAH	1 Anak Perempuan	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	1/2	1/2	1/2	An-Nisa' 11	176
		Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki	2/3	2/3	2/3		

2	Anak Laki-Laki	Sendirian atau bersama anak / cucu lain (laki-laki atau perempuan)	A	A	A	An-Nisa' 11 dan Hadist 01	176
		Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan	2 : 1	2 : 1	2 : 1		
3	Ayah Kandung	Bila tidak ada anak / cucu	1/3	A	A	An-Nisa' 11	177
		Bila ada anak / cucu	1/6	1/6	1/6		
4	Ibu Kandung	Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/3	1/3	1/3	An-Nisa' 11	178
		Bila ada anak/cucu dan / atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/6	1/6	1/6		
		Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama Ayah Kandung	1/3 dari sisa	1/3	1/3	An-Nisa' 11	
5	Saudara laki-laki atau perempuan seibu	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/6	1/6	1/6	An-Nisa' 12	181
		Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/3	1/3	-		
6	Saudara perempuan kandung atau Seayah	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/2	1/2	1/2	An-Nisa' 12	182
		Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	2/3	2/3	2/3		
7	Saudara laki-laki kandung atau seayah	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak / cucu DAN tidak ada ayah kandung	A	A	A	An-Nisa' 12 dan Hadits 01	
		Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan	2 : 1	2 : 1	2 : 1		
8	Cucu / keponakan (anak saudara)	Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti	Sesuai yang diganti kedudukan nya sebagai ahli waris	Sesuai yang diganti kedudukan nya sebagai ahli waris	Sesuai yang diganti kedudukan nya sebagai ahli waris	Tidak ada / Ijtihad	185

2. Kelebihan dan kekurangan aplikasi perhitungan waris di *Play Store*

Aplikasi perhitungan waris di *Play Store* dalam penentuan perhitungannya tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan aplikasi tersebut dalam penentuan perhitungan waris di antaranya:

a. Praktis dan mudah dalam penggunaannya

Aplikasi perhitungan waris di *Play Store* ini didesign semacam aplikasi kalkulator yang dapat menghitung harta warisan untuk setiap bagian ahli waris secara cepat serta dapat digunakan kapanpun, karena aplikasi tersebut dapat berjalan tanpa harus memiliki koneksi internet.

b. Tidak membutuhkan alat tambahan

Dalam praktiknya, pengguna aplikasi hanya membutuhkan smartphone untuk menjalankan aplikasinya tanpa memerlukan aplikasi pihak ke tiga, cukup dengan smartphone dan satu aplikasi.

c. Mendeteksi 2 kemungkinan ketika pewaris tidak memiliki ahli waris anak

- 1) Anak tidak ada karena meninggal, maka aplikasi akan menanyakan cucu kebawah
- 2) Mutlak tidak mempunyai anak, maka kolom cucu bisa langsung dilanjut ke kolom berikutnya.

d. Pada aplikasi Hitung Waris

Terdapat menu “Bab Waris” yang berisikan tentang pengetahuan mengenai ilmu waris. Berupa definisi harta waris, ayat-ayat Al-Qur’an tentang waris, siapa saja yang berhak menerima warisan, penghalang hak waris, hingga cara menghitung harta warisan menurut Islam, serta penjelasan mengenai Aul dan Radd.

e. Pada aplikasi Faraidh

Terdapat menu “Learn” yang berisi tentang pengetahuan ilmu waris namun lebih lengkap. Diantaranya terdapat sub menu ahli waris yang isinya menjelaskan siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam ahli waris dan berapa saja bagiannya, serta sub menu permasalahan waris, yang pada sub bab tersebut

dijelaskan mengenai saudara sesusu, dzawil arham, zina dan li'an, orang hilang dan khunsa.

Adapun kekurangan dari masing-masing aplikasi perhitungan waris di *Play Store* antaranya:

a. I-Waris

- 1) Ketika di klik menu syariah maka yang muncul sepenuhnya bukan materi-materi mengenai ilmu waris seperti hukum, syarat dan rukun, namun perpaduan antara materi dan bahasa-bahasa script, yang mana membuat pengguna susah memahami maksudnya, serta susah dibaca.
- 2) Tidak ada penjelasan mengenai ilmu waris, baik berupa pengertian waris, syarat rukun, bagian-bagian dari setiap ahli waris, hingga dalil-dali Al-Qur'an dan Al-Hadits.

b. Hitung Waris

Pada sub menu ahli waris tidak dijelaskan bagian-bagian dari setiap ahli waris, hanya dijelaskan mengenai siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris.

c. Faraidh

- 1) Tidak dijelaskan secara rinci mengenai cucu laki-laki itu dari anak laki-laki atau anak perempuan, sehingga mengakibatkan saudara/i sekandung menjadi terhijab.
- 2) Perhitungan yang sisa tidak diakumulasikan, yang mana masih bisa disalurkan kepada saudara laki-laki yang paling dekat dengan garis keturunan bapak.
- 3) Sering terjadi bug, sehingga hasil perhitungan tidak muncul.

B. Analisis Aplikasi Perhitungan Waris di *Play Store* (i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh) Perspektif Hukum Waris Islam

1. Ahli waris terdiri dari kelompok Ashobah (ذوي التعصيب)

Pada kasus kelompok Ashobah, dibuat dengan cara menghitung bagian atau jumlah kepala ahli waris, dengan perbandingan 2:1 pada ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Yang pada awalnya ahli waris perempuan bisa mendapatkan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$, karena bertemu dengan ahli waris laki-laki maka bagiannya ikut Ashobah dengan cara perbandingan tersebut.

Tabel 4. 2 Hasil perhitungan ahli waris dari kelompok ashobah

Anak Laki-Laki	2/1	Rp. 400.000.000
Anak Perempuan		Rp. 200.000.000
Jumlah		Rp. 600.000.000

HARTA WARIS = Rp. 600.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Anak Laki-laki	2/1	400	2/1	400	2/1	400
2	Anak Perempuan		200		200		200
Jumlah			Rp. 600.000.000		Rp. 600.000.000		Rp. 600.000.000

2. Ahli waris terdiri dari satu bagian *fardu* (1 bagian tetap)

Pada kasus ahli waris yang terdiri dari satu bagian *fardu*, dibuat dengan cara angka penyebutnya langsung dijadikan asal masalah.

Tabel 4. 3 Hasil perhitungan ahli waris yang terdiri dari satu bagian *fardu*

Anak Perempuan	1/2	Rp. 300.000.000
Cucu Laki-laki dari Anak Laki-laki	A	Rp. 300.000.000
Jumlah		Rp. 600.000.000

HARTA WARIS = Rp. 600.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Anak Perempuan	1/2	300	1/2	300	1/2	300
2	Cucu Laki-laki dari Anak Laki	A	300	A	300	A	300
Jumlah		Rp. 600.000.000		Rp. 600.000.000		Rp. 600.000.000	

3. Anak dalam kandungan

Pada perhitungan anak dalam kandungan, semua sistemnya sama, dalam hal ini dihitung secara terpisah menjadi dua kemungkinan, yakni kemungkinan anak dalam kandungan itu laki-laki dan kemungkinan perempuan, dan dibekukan untuk janin dari bagian maksimal. Sebab bisa saja jika bayi itu laki-laki, maka ia akan mendapat lebih banyak bagian dari pada bayi perempuan, atau bisa juga sebaliknya. Bila bagian janin tidak berubah baik sebagai laki-laki ataupun perempuan, maka disisihkan bagian warisnya, dan diberikan bagian para ahli waris yang ada secara sempurna.

Tabel 4. 4 Hasil perhitungan anak dalam kandungan (laki-laki)

Istri	1/8	24	$3/24 \times 648 = 81$	
Ayah	1/6		$4/24 \times 648 = 108$	
Ibu	1/6		$4/24 \times 648 = 108$	
Anak Perempuan	A		$13/24 \times 648 = 351$	117
Anak dalam kandungan (L)			$\rightarrow 2 : 1 = 234 : 117$	234
Jumlah			Rp. 648.000.000	

Istri	1/8	24	3	$3/27 \times 648 = 72$
Ayah	1/6+		4	$4/27 \times 648 = 96$
Ibu	1/6		4	$4/27 \times 648 = 96$
Anak Perempuan	2/3		16	$16/27 \times 648 = 384$
Anak dalam kandungan (P)				$\rightarrow 384 \div 2 = 192$

		27
Jumlah		Rp. 648.000.000

HARTA WARIS = Rp. 648.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Istri	1/8	81	1/8	81	1/8	81
2	Ayah	1/6	108	1/6	108	1/6	108
3	Ibu	1/6	108	1/6	108	1/6	108
4	Anak Perempuan		117		117		117
5	Anak dalam kandungan (L)	2/1	234	2/1	234	2/1	234
Jumlah		Rp. 648.000.000		Rp. 648.000.000		Rp. 648.000.000	

Tabel 4. 5 Hasil perhitungan anak dalam kandungan (perempuan)

HARTA WARIS = Rp. 648.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Istri	1/8	72	1/8	72	1/8	81
2	Ayah	1/6+	96	1/6+	96	1/6+	27
3	Ibu	1/6	96	1/6	96	1/6	108
4	Anak Perempuan		192				$432 \div 2 = 216$
5	Anak dalam kandungan (P)	2/3	192	2/3:2	384	2/3	216
Jumlah		Rp. 648.000.000		Rp. 648.000.000		Rp. 648.000.000	

Ketika sudah ditemukan jumlahnya dari masing-masing kemungkinan, yang mana kemungkinan anak berjenis kelamin laki-laki, maka anak tersebut mendapat bagian Rp. 234.000.000, dan jika berjenis kelamin perempuan, maka anak tersebut mendapat bagian Rp.

192.000.000. Antara laki-laki dan perempuan jumlahnya lebih besar ketika anak dalam kandungan tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka harta yang harus dibekukan adalah harta anak berjenis kelamin laki-laki.

Pada tabel ke dua, yaitu ketika kemungkinan anak di dalam kandungan berjenis kelamin perempuan. Terdapat perbedaan perhitungan di aplikasi Faraidh, perbedaan itu terletak pada jumlah harta yang harus dibagikan kepada setiap ahli waris, yang mana dalam persentase bagiannya sudah benar, namun pada hasil akhirnya kurang cocok dengan hukum waris islam.

4. Perhitungan ahli waris dari beberapa kasus

Perhitungan pada tabel ini terdiri dari beberapa kasus yang penulis siapkan secara acak di luar permasalahan-permasalahan yang terdapat pada ilmu waris seperti gharawain dan musyarakah.

Tabel 4. 6 Hasil perhitungan dengan ahli waris kakek dari ayah, saudara sekandung dan tiga saudara sekandung

HARTA WARIS = Rp. 210.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1	Kakek dari Ayah	1/1	210	1/1	210	A	210
2	Saudara Sekandung	M	Terhalang	M	Terhalang	M	Terhalang
3	Tiga Saudari Sekandung	M	Terhalang	M	Terhalang	M	Terhalang
Jumlah		Rp. 210.000.000		Rp. 210.000.000		Rp. 210.000.000	

Kakek dari Ayah	A	210
Saudara Sekandung	M	Terhalang
Tiga Saudari Sekandung	M	Terhalang
Jumlah		Rp. 210.000.000

Tabel 4. 7 Hasil perhitungan dengan ahli waris istri, ibu, ayah dan anak perempuan

HARTA WARIS = Rp. 240.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Istri	1/8	30	1/8	30	1/8	30
2	Ibu	1/6	40	1/6	40	1/6	40
3	Ayah	1/6+	50	1/6+	50	1/6+	50
4	Anak Perempuan	1/2	120	1/2	120	1/2	120
Jumlah		Rp. 240.000.000		Rp. 240.000.000		Rp. 240.000.000	

Istri	1/8	24	$3/24 \times 240 = 30$
Ibu	1/6		$4/24 \times 240 = 40$
Ayah	1/6+		$4/24 \times 240 = 40$
Anak Perempuan	1/2		$12/24 \times 240 = 120$
Jumlah			Rp. 230.000.000
			Sisa Rp. 10.000.000 → Ayah = 50
			Rp. 240.000.000

Tabel 4. 8 Hasil perhitungan dengan ahli waris suami, ibu dan ayah

HARTA WARIS = Rp. 240.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Suami	1/2	120	1/2	120	1/2	120
2	Ibu	1/3	40	1/3	40	1/6	40
3	Ayah	1/3	80	A	80	A	80
Jumlah		Rp. 240.000.000		Rp. 240.000.000		Rp. 240.000.000	

Suami	1/2	6	$3/6 \times 240 = 120$
Ibu	1/3b		$1/6 \times 240 = 40$
Ayah	A		$2/6 \times 240 = 80$
Jumlah			Rp. 240.000.000

Tabel 4. 9 Hasil perhitungan dengan ahli waris suami, ibu, saudara seibu dan saudara kandung

HARTA WARIS = Rp. 90.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Suami	1/2	45	1/2	45	1/2	45
2	Ibu	1/6	15	1/6	15	1/6	15
3	Saudara Seibu	1/6	15	1/6	15	1/6	15
4	Saudara Kandung	A	15	A	15	A	15
Jumlah		Rp. 90.000.000		Rp. 90.000.000		Rp. 90.000.000	

Suami	1/2	6	$3/6 \times 90 = 45$
Ibu	1/6		$1/6 \times 90 = 15$
Saudara Seibu	1/6		$1/6 \times 90 = 15$
Saudara Kandung	A		$1/6 \times 90 = 15$
Jumlah		Rp. 90.000.000	

Tabel 4. 10 Hasil perhitungan dengan ahli waris suami, ibu, kakek dan saudari kandung

HARTA WARIS = Rp. 162.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Suami	1/2	81	1/2	81	1/2	81
2	Ibu	1/3	54	1/3	20.25	1/6	27
3	Kakek	A	27	A	60.75	A	54
4	Saudari Kandung	M	Terhalang	M	Terhalang	M	Terhalang
Jumlah		Rp. 162.000.000		Rp. 162.000.000		Rp. 162.000.000	

Suami	1/2	6	$3/6 \times 162 = 81$
Ibu	1/3		$2/6 \times 162 = 54$
Kakek	A		$1/6 \times 162 = 27$

Saudari Kandung	M	Terhalang
Jumlah		Rp. 162.000.000

Tabel 4.10 menunjukkan adanya perbedaan pada jumlah harta yang diterima oleh tiap ahli waris, ketika dilihat dari segi persentasenya, suami mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ karena tidak ada far'ul waris, ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ karena tidak ada far'ul waris, kakek mendapat ashobah karena bersama saudara/i sekandung/seayah, sedangkan saudari sekandung terhalang (mahjub) dalam mendapatkan bagian warisan karena adanya kakek, yang ketika dijumlahkan akan menghasilkan siham berjumlah 6 dengan persentase suami $\frac{3}{6}$, ibu $\frac{2}{6}$ dan kakek $\frac{1}{6}$. Namun berbeda hasilnya ketika dihitung menggunakan aplikasi hitung waris dan faraidh.

Tabel 4. 11 Hasil perhitungan dengan ahli waris saudara kandung, saudara kandung, saudara seibu dan saudari seibu

HARTA WARIS = Rp. 72.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Saudara Kandung	2/1	32	2/1	32	Sisa	30
2	Saudari Kandung		16		16	Sisa	30
3	Saudara Seibu	1/6	12	1/6	12	1/6	12
4	Saudari Seibu	1/6	12	1/6	12	M	Terhalang
Jumlah			Rp. 72.000.000		Rp. 72.000.000		Rp. 72.000.000

Saudara Kandung	A	6	$4/6 \times 72 = 48$	32
Saudari Kandung			$\rightarrow 2 : 1 = 32 : 16$	16
Saudara Seibu	1/6		$1/6 \times 72 = 12$	
Saudari Seibu	1/6		$1/6 \times 72 = 12$	
Jumlah			Rp. 72.000.000	

Pada tabel ini saudari sekandung menjadi ashobah karena adanya saudara sekandung dengan persentasi 2:1, 2 bagian untuk

saudara sekandung dan 1 bagian untuk saudari sekandung, sedangkan saudara seibu dan saudari seibu masing-masing mendapatkan $1/6$ karena hanya seorang dan tidak ada far'ul waris. Namun berbeda dengan aplikasi faraidh yang mana jumlah harta untuk saudara sekandung dan saudari sekandung masing-masing mendapatkan Rp. 30.000.000 tanpa adanya perbandingan 2:1, dan saudari seibu terhitung mahjub tanpa keterangan apapun.

Tabel 4. 12 Hasil perhitungan dengan ahli waris istri, ibu, saudari seibu dan saudara seayah

HARTA WARIS = Rp. 24.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Istri	1/4	6	1/4	6	1/4	6
2	Ibu	1/6	4	1/6	4	1/6	4
3	Saudari seibu	1/6	4	1/6	4	1/6	4
4	Saudara seayah	A	10	A	10	A	12
Jumlah		Rp. 24.000.000		Rp. 24.000.000		Rp. 28.000.000	

Istri	1/4	12	$3/12 \times 24 = 6$
Ibu	1/6		$2/12 \times 24 = 4$
Saudari seibu	1/6		$2/12 \times 24 = 4$
Saudara seayah	A		$5/12 \times 24 = 10$
Jumlah			Rp. 28.000.000

Pada tabel ini, istri mendapat bagian $1/4$ karena tidak ada far'ul waris, ibu mendapat $1/6$ karena ada 2 saudara, 1 saudari seibu mendapat bagian $1/6$ karena tidak ada far'ul waris, sedangkan 1 saudara seayah mendapatkan ashobah karena tidak ada far'ul waris, yang ketika dijumlahkan akan menghasilkan siham 12 dengan perolehan istri $3/12$, ibu $2/12$, saudari seibu $2/12$ dan saudara seayah mendapatkan $5/12$. Berbeda halnya dengan aplikasi faraidh, tak hanya

berbeda dengan pembagiannya, namun juga berbeda pada jumlah akhir hartanya.

Tabel 4. 13 Hasil perhitungan dengan ahli waris ibu, anak perempuan dan saudara sekandung

HARTA WARIS = Rp. 240.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Ibu	1/6	40	1/6	40	1/6	40
2	Anak Perempuan	1/2	120	1/2	120	1/2	120
3	Saudara Sekandung	A	80	A	80	A	80
Jumlah		Rp. 240.000.000		Rp. 240.000.000		Rp. 240.000.000	

Ibu	1/6	12	$2/12 \times 240 = 40$
Anak Perempuan	1/2		$6/12 \times 240 = 120$
Saudara Sekandung	A		$4/12 \times 240 = 80$
Jumlah			Rp. 240.000.000

Tabel 4. 14 Hasil perhitungan dengan ahli waris istri, ibu, bapak dan dua anak perempuan

HARTA WARIS = Rp. 54.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Istri	1/8	6	1/8	6	1/8	6,75
2	Ibu	1/6	8	1/6	8	1/6	9
3	Bapak	1/6+	8	1/6+	8	1/6+	2,25
4	Dua Anak Perempuan	2/3	16	2/3:2	$32 = 16$	2/3	$36 \div 2 = 18$
Jumlah		Rp. 54.000.000		Rp. 54.000.000		Rp. 54.000.000	

Istri	1/8	24	3	$3/27 \times 54 = 6$
Ibu	1/6		4	$4/27 \times 54 = 8$
Bapak	1/6+		4	$4/27 \times 54 = 8$
Dua Anak Perempuan	2/3		16	$16/27 \times 54 = 32$
			27	
Jumlah				Rp. 54.000.000

Pada tabel ini, seorang istri mendapatkan bagian 1/8 karena ada far'ul waris, ibu mendapat 1/6 karena ada far'ul waris, bapak mendapat 1/6+ karena ada far'ul waris perempuan dan 2 anak perempuan mendapatkan bagian 2/3, yang ketika dijumlahkan akan menghasilkan siham 24 menjadi 27 atau yang disebut perhitungan Aul, yakni istri menjadi 3/27 bagian, ibu 4/27, bapak 4/27 dan 2 anak perempuan menjadi 16/27 bagian, dengan perolehan harta istri Rp. 6.000.000, ibu Rp. 8.000.000, bapak Rp. 8.000.000 dan 2 anak perempuan sebesar Rp. 32.000.000 dengan jatah tiap anak perempuan sejumlah Rp. 16.000.000. Namun berbeda jumlah dengan aplikasi faraidh.

5. 'Aul

Perhitungan Aul terjadi apabila jumlah siham lebih besar dari pada asal masalah. Maka perhitungannya dengan cara asal masalah dinaikkan sesuai dengan siham, baru harta warisan dapat dibagi secara Aul.

Tabel 4. 15 Hasil perhitungan Aul dengan ahli waris suami, ibu dan saudari sekandung

HARTA WARIS = Rp. 160.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Suami	1/2	60	1/2	68.571.428.57	-	
2	Ibu	1/3	40	1/3	22.857.142.86	-	
3	Saudari Sekandung	1/2	60	1/2	68.571.428.57	1/2	80
Jumlah		Rp. 160.000.000		Rp. 160.000.000		Rp. 80.000.000	

Suami	1/2	6	3	$3/8 \times 160 = 60$
Ibu	1/3		2	$2/8 \times 160 = 40$
Saudari Sekandung	1/2		3	$3/8 \times 160 = 60$
			8	
Jumlah			Rp. 160.000.000	

Pada tabel ini suami mendapat bagian 1/2 karena tidak ada far'ul waris, ibu mendapat 1/3 karena tidak ada far'ul waris dan saudari sekandung mendapatkan bagian 1/2 karena hanya seorang dan tidak ada far'ul waris, yang ketika dijumlahkan akan menghasilkan siham 6 menjadi 8, dihitung dengan penjumlahan Aul. Suami menjadi 3/8 bagian, ibu 2/8 dan saudari sekandung mendapat 2/8 bagian, dengan perolehan harta suami Rp. 60.000.000, ibu Rp. 40.000.000, saudari kandung mendapatkan Rp. 60.000.000. Namun berbeda jumlah dengan aplikasi hitung waris dan faraidh, ditambah yang terdeteksi pada aplikasi faraidh hanya saudari sekandung, suami dan ibu tidak terdeteksi dalam hitungan.

Tabel 4. 16 Hasil perhitungan Aul dengan ahli waris suami dan 2 saudari sekandung

HARTA WARIS = Rp. 70.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Suami	1/2	30	1/2	30	-	-
2	Dua Saudari Sekandung	2/3	$20 \times 2 = 40$	2/3	40	2/3	46.666.664
Jumlah		Rp. 70.000.000		Rp. 70.000.000		Rp. 46.666.664	

Suami	1/2	6	$3/7 \times 70 = 30$
Dua Saudari Sekandung	2/3		$4/7 \times 70 = 40$
Jumlah			Rp. 70.000.000

Pada tabel ini suami mendapat bagian 1/2 karena tidak ada far'ul waris dan 2 saudari sekandung mendapatkan bagian 2/3 karena lebih dari seorang dan tidak ada far'ul waris, yang ketika dijumlahkan akan menghasilkan siham 6 menjadi 7, dihitung dengan penjumlahan Aul, suami menjadi 3/7 bagian, sedangkan 2 saudari sekandung mendapatkan 4/7 bagian, yakni suami mendapat Rp. 30.000.000 dan 2 saudari sekandung mendapatkan Rp. 40.000.000 dengan masing-masing saudari mendapatkan Rp. 20.000.000. Berbeda hasil yang ditunjukkan oleh aplikasi faraidh, yang mana aplikasi hanya mendeteksi perhitungan untuk 2 saudari sekandung.

6. Radd

Perhitungan Radd terjadi apabila jumlah siham lebih kecil dari pada asal masalah, sedangkan tidak ada ahli waris ashabah, maka perhitungannya dengan cara dibagi sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sisa dari pembagian tersebut dibagi secara proporsional kepada ahli waris tersebut.

Tabel 4. 17 Hasil perhitungan Radd dengan ahli waris ibu dan 1 anak perempuan

HARTA WARIS = Rp. 80.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Ibu	1/6	20	1/6	20	1/6	13.333.333
2	Anak Perempuan	1/2	60	1/2	60	1/2	40.000.000
						Sisa	26.666.667
Jumlah		Rp. 80.000.000		Rp. 80.000.000		Rp. 80.000.000	

1	Ibu	1/6	6	1	$1/6 \times 80 = 13.333.333$
2	Anak Perempuan	1/2		3	$3/6 \times 80 = 40.000.000$
Sisa				2	$2/6 \times 80 = 26.666.667$ (dibagikan ke ibu dan anak perempuan dengan perolehan 1:3)
1	Ibu	1:3	1/4	$1/4 \times 26.666.667 = 6.666.667$	$13.333.333 + 6.666.667 = 20.000.000$
2	Anak Perempuan		3/4	$3/4 \times 26.666.667 = 20.000.000$	$40.000.000 + 20.000.000 = 60.000.000$
Jumlah					Rp. 80.000.000

Perhitungan tabel ini, sisa pada aplikasi faraidh tidak diakumulasikan lagi kepada ahli waris, yang mana seharusnya masih bisa dibagi dengan perbandingan 1:3, 1 bagian untuk ibu dan 3 bagian untuk anak perempuan. Dari sekian banyak praktik perhitungan, terdapat beberapa selisih antara hasil perhitungan menggunakan aplikasi dan hasil perhitungan KHI sebagai acuan, masih belum puas dengan data yang diperoleh, penulis melakukan perhitungan lagi diluar perhitungan-perhitungan yang ditentukan di dalam KHI, seperti permasalahan Gharawain, Musyarakah dan Akdariyah. Dilakukan

menggunakan aplikasi perhitungan waris di *Play Store* (i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh) dan perhitungan waris Islam.

1. Gharawain

Gharawain terjadi apabila ahli waris terdiri dari suami atau istri disandingkan dengan ibu dan ayah. Dalam hal ini ibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$ baqi (sisa) setelah diambil bagian suami atau istri.

Tabel 4. 18 Hasil perhitungan Gharawain dengan ahli waris suami, ibu dan ayah

Suami	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{3}{6} \times 240 = 120$
Ibu	$\frac{1}{3b}$		$\frac{2}{6} \times 240 = 40$
Ayah	A		$\frac{1}{6} \times 240 = 80$
Jumlah			Rp. 240.000.000

Istri	$\frac{1}{4}$	12	$\frac{3}{12} \times 240 = 60$
Ibu	$\frac{1}{3b}$		$\frac{3}{12} \times 240 = 60$
Ayah	A		$\frac{6}{12} \times 240 = 120$
Jumlah			Rp. 240.000.000

HARTA WARIS = Rp. 240.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Suami	$\frac{1}{2}$	120	$\frac{1}{2}$	120	$\frac{1}{2}$	120
2	Ibu	$\frac{1}{3A}$	40	$\frac{1}{3A}$	40	$\frac{1}{6}$	40
3	Ayah	A	80	A	80	A	80
Jumlah			Rp. 240.000.000		Rp. 240.000.000		Rp. 240.000.000

Tabel 4. 19 Hasil perhitungan Gharawain dengan ahli waris istri, ibu dan ayah

HARTA WARIS = Rp. 240.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Istri	1/4	60	1/4	60	1/4	60
2	Ibu	1/3A	60	1/3A	60	1/4	60
3	Ayah	A	120	A	120	A	120
Jumlah		Rp. 240.000.000		Rp. 240.000.000		Rp. 240.000.000	

2. Musyarakah

Masalah musyarakah terjadi apabila keberadaan struktur ahli waris terdiri dari suami, ibu/nenek, dua saudara/i seibu/lebih, saudara (atau bersama saudari) sekandung seorang/lebih. Yang pada awalnya saudara sekandung mendapat ashobah dan habis oleh ahli waris ashobah lainnya, maka kemudian ia disekutukan oleh saudara/i seibu.

Tabel 4. 20 Hasil perhitungan Musyarakah dengan ahli waris suami, ibu, dua saudara seibu dan saudara sekandung

HARTA WARIS = Rp. 54.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Suami	1/2	27	1/2	27	1/2	27
2	Ibu	1/6	9	1/6	9	1/6	9
3	Dua Saudara Seibu	3:1	6	1/3	18	1/3	18
4	Saudara Sekandung	M	6	A	-	A	-
Jumlah		Rp. 54.000.000		Rp. 54.000.000		Rp. 54.000.000	

Suami	1/2	6	$3/6 \times 54 = 27$
Ibu	1/6		$1/6 \times 54 = 9$
Dua Saudara Seibu	1/3		$2/6 \times 54 = 18$
Saudara Sekandung			
Jumlah			Rp. 54.000.000

Pada tabel ini, suami menerima bagian 1/2 karena tidak ada far'ul waris, ibu menerima bagian 1/6 karena ada far'ul waris saudara/i lebih dari seorang, saudara seibu memperoleh bagian 1/3 karena berbilang, dan saudara sekandung mendapat bagian ashabah. namun pada kenyataannya semua ahli waris yang menerima bagian pasti (dzawil furudl) menghabiskan semua harta waris yang ada sehingga saudara sekandung yang mendapatkan bagian ashabah atau sisa tidak mendapatkan apa-apa. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka saudara sekandung disekutukan dengan saudara seibu di mana mereka bersama-sama mendapat bagian pasti sepertiga.

Namun terjadi perbedaan pada aplikasi hitung waris dan faraidh, yang mana pada aplikasi tersebut saudara sekandung mendapat bagian ashobah lalu pada akhirnya tidak mendapatkan bagian apa-apa, jadi pada aplikasi tersebut bagian saudara sekandung tidak diakumulasikan dengan bagian saudara seibu.

Tabel 4. 21 Hasil perhitungan Musyarakah dengan ahli waris suami, nenek, dua saudari seibu dan saudara sekandung

HARTA WARIS = Rp. 54.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Suami	1/2	27	1/2	27	1/2	27
2	Nenek	1/6	9	1/6	9	1/6	9
3	Dua Saudari Seibu	1/3	18	1/3	18	-	-

4	Saudara Sekandung	A	-	A	-	A	18
Jumlah		Rp. 54.000.000		Rp. 54.000.000		Rp. 54.000.000	

Suami	1/2	6	3	$3/6 \times 54 = 27$
Nenek	1/6		1	$1/6 \times 54 = 9$
Dua Saudari Seibu	1/3		2	$2/6 \times 54 = 18$
Saudara Sekandung				
Jumlah		Rp. 54.000.000		

Perhitungan pada tabel 4.21 sama halnya dengan tabel 4.20 yang mana pada awalnya saudara sekandung mendapat bagian ashobah 0 kemudian diakumulasikan dengan bagian saudari seibu yakni menjadi $1/3$. Namun dalam praktiknya, ketiga aplikasi memunculkan hasil yang berbeda, pada aplikasi i-waris dan hitung waris menunjukkan bahwa saudara sekandung tetap mendapatkan ashobah dengan nilai 0, sedangkan pada aplikasi faraidh, 2 saudari seibu tidak terdeteksi yang menjadikan ashobahnya saudara sekandung mendapatkan sisa dari seluruh harta, yaitu Rp. 18.000.000.

3. Akdariyah

Tabel 4. 22 Hasil perhitungan Akdariyah dengan ahli waris suami, ibu, kakek dan 1 saudara sekandung

HARTA WARIS = Rp. 216.000.000							
No	Ahli Waris	I-Waris		Hitung Waris		Faraidh	
		%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)	%	Jumlah (Juta)
1	Suami	1/2	108	1/2	108	1/2	108
2	Ibu	1/3	72	1/3A	27	1/6	36
3	Kakek	A	36	A	81	A	72
4	Saudari Sekandung	M	-	M	-	M	-
Jumlah		Rp. 216.000.000		Rp. 216.000.000		Rp. 216.000.000	

Hukum Waris Islam							
Ahli Waris	%	AM	S	Tashih 'Aul $\times 3$	Jumlah		
Suami	1/2	6	3	$3 \times 3 = 9$	$9/27 \times 216 = 72$		
Ibu	1/3		2	$2 \times 3 = 6$	$6/27 \times 216 = 48$		
Kakek	1/6		1	$4 \times 3 = 12$	$12/27 \times 216 = 96$	2 : 1 $96 : 3 = 32$	64
Saudari Sekandung	1/2		3				32
		'Aul	9	$9 \times 3 = 27$			
Jumlah					Rp. 216.000.000		

Masalah akdaryah ini hanya terjadi ketika struktur ahli waris terdiri dari suami, ibu, kakek dan 1 orang saudari sekandung/seayah. Terdapat perlakuan khusus dalam keadaan seperti ini melalui beberapa langkah berikut:

- a. Kakek diberi bagian 1/6 bukan ashobah sebagaimana mestinya, sedangkan saudari sekandung mendapat bagian 1/2.
- b. Asal masalah yang awalnya 6 di 'Aul menjadi 9.
- c. 9 'Aul di-*tashhih* menjadi $9 \times 3 = 27$.
- d. Saham kakek dan saudari sekandung digabungkan, $1 + 3 = 4$.
- e. Masing-masing bagian dikalikan 3, untuk kemudian dijumlahkan.
- f. Dalam *muqasamah* bagian kakek dan saudari sekandung adalah 2:1.

Pada perhitungan akdaryah ini, ketiga aplikasi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Aplikasi i-Waris menunjukkan keserasian dengan pendapat Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. dan Ulama Hanafiyah, yang menyebutkan bahwa kakek mendapat bagian ashobah dan menghijab saudari sekandung,

dengan argumentasi bahwa posisi kakek sama dengan ayah berdasarkan pada penggunaan kata “*abun*” di dalam Al-Qur’an untuk kakek, sehingga bisa menghibab saudara perempuan dan kakek mempunyai derajat lebih tinggi dibandingkan dengan saudari sekandung ataupun saudari seayah, serta kakek termasuk garis ke atas (*ubuwwah*) yang mana lebih utama daripada garis menyamping (*ukhuwwah*), yang menjadikan kakek dapat menghibab saudari sekandung dan seayah.¹

Dalam aplikasi hitung waris menunjukkan bahwa saudari sekandung juga terhibab oleh kakek dengan persentase suami mendapatkan $\frac{1}{2}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dan kakek mendapatkan $\frac{1}{3}$ disertai keterangan bahwa bagian suami dihitung terlebih dahulu baru kemudian sisa harta warisan dibagikan kepada ashobah (laki-laki 2 bagian perempuan). Sisa harta tersebut adalah Rp 108.000.000, asal masalah 3 yang di ‘Aul menjadi 4 dengan suku bagian Rp 27.000.000.

Selanjutnya adalah perhitungan pada aplikasi faraidh, pada aplikasi ini ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$ bukan $\frac{1}{3}$. Secara konsep sekilas sama dengan pendapat Umar dan Ibnu Mas’ud, yaitu ibu dan kakek masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{6}$ sedangkan saudari sekandung tetap pada furudnya, alasan Umar dan Ibnu Mas’ud ini tujuannya supaya menghindari bagian ibu lebih besar daripada bagian kakek. Namun secara perhitungannya ternyata berbeda antara aplikasi faraidh dan pendapat Umar dan Ibnu Mas’ud, berikut contoh perhitungan Umar dan Ibnu Mas’ud.²

1) Suami	$\frac{1}{2}$	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>3</td></tr></table>	3	$\frac{3}{8} \times 216jt = 81$
3				
2) Ibu	$\frac{1}{6}$	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td></tr></table>	1	$\frac{2}{8} \times 216jt = 27$
1				

¹ Darmawan, “Hukum Kewarisan Islam”, (Surabaya: IMTIYAZ, Agustus 2018), 229

² Ibid, hlm 230

3) Saudari sekandung	1/2	3	$3/8 \times 216jt = 81$
4) Kakek	1/6	1	$1/8 \times 216jt = 27$
		6	8

Keterangan :

M = Mahjub (Terhalang mendapat waris)

A = Ashobah bin-Nafsi

AM = Asal Masalah

b = Baqi' (sisa) setelah diambil bagian suami/istri dalam kasus

gharrawain (apabila ahli waris terdiri dari suami/istri, ibu dan ayah)

S = Saham

Secara umum, selisih hasil perhitungan waris antara aplikasi dan KHI terletak pada hasil akhir perhitungan atau jumlah nominalnya. Sehingga dari keseluruhan praktik pengujian aplikasi perhitungan waris di *Play Store* yang telah dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa dari segi akurat atau tidaknya aplikasi perhitungan waris tersebut tetap harus diperiksa ulang. Meskipun dari pengujian perhitungan waris pada aplikasi ada yang dapat menunjukkan hasil yang sesuai dengan hasil perhitungan KHI, namun ternyata hasil tersebut tidak konsisten, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian yang lain, yang menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian hasil perhitungan waris menggunakan aplikasi di *Play Store* dibandingkan hasil perhitungan waris Islam yang mengacu pada KHI.

D. Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi

Berikut kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aplikasi.

✓	i-Waris	Hitung Waris	Faraidh
Smartphone	✓	✓	✓
Dekstop	✓	-	-
Tabel Hutang	✓	✓	-
Tabel Biaya Pengurusan Jenazah	✓	✓	-
Ahli Waris terdiri dari kelompok Ashobah	✓	✓	✓
Ahli Waris terdiri dari satu bagian fardu	✓	✓	✓
Anak dalam kandungan	-	-	-
'Aul	-	-	-
Radd	✓	✓	-
Gharawain	✓	✓	✓
Musyarakah	✓	-	-
Akdariyah	-	-	-

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai teori serta algoritma yang dipakai serta tingkat keakuratan aplikasi perhitungan waris di *Play Store*, penulis dapat menyimpulkan hal-hal seperti berikut:

1. Pada dasarnya ketiga aplikasi ini (i-Waris, Hitung Waris dan Faraidh) memudahkan penggunaanya dalam perhitungan pembagian warisan, karena secara otomatis dan pintar menyisihkan ahli waris yang tidak mendapatkan hak pembagian berdasarkan ketentuan syariat Islam. Aplikasi tersebut kompatibel pada *smartphone* yang dapat didownload melalui *Play Store* dan *App Store*.
2. Terdapat selisih perhitungan waris menggunakan aplikasi perhitungan waris di *Play Store* dengan hukum waris Islam seperti perkara 'Aul dan Radd serta permasalahan waris seperti Musyarakah dan Akdariyah. Meskipun penulis pernah mendapatkan hasil perhitungan waris yang sesuai dengan hukum waris Islam, namun ternyata hasil tersebut tidak konsisten. Hal ini bisa dilihat dari hasil perhitungan yang lain, yang menunjukkan adanya variasi ketidaksesuaian hasil aplikasi di *Play Store* dibandingkan hukum waris Islam. Selisih maupun ketidaksesuaian ini disebabkan antara lain oleh jumlah bagian yang diterima oleh setiap ahli waris dan jumlah akhir yang aplikasi sajikan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang aplikasi perhitungan waris di *Play Store*, peneliti mengajukan beberapa saran untuk pengembang aplikasi selain dengan memperbaiki sistem perhitungan juga sebagai berikut:

1. Aplikasi i-Waris

Tampilan aplikasi i-Waris saat ini mengalami bug pada tampilan menu syariah. Bug tersebut berupa huruf dan angka yang tempatnya tidak beraturan sehingga cukup mengganggu pengguna dalam membacanya, serta tambahan menu yang berisi informasi mengenai ilmu waris itu sendiri.

2. Aplikasi Hitung Waris

Pada sub menu ahli waris perlu ditambahkan penjelasan mengenai bagian-bagian dari setiap ahli waris, yang mana akan menambah khazanah keilmuan pengguna aplikasi dibidang ilmu waris.

3. Aplikasi Faraidh

Tampilan aplikasi Faraidh seringkali mengalami bug pada hasil akhir perhitungannya, sehingga menyebabkan hasil perhitungannya seringkali tidak muncul.

4. Adapun saran untuk pengguna atau masyarakat umum yakni adanya aplikasi perhitungan waris di *Play Store* ini pada dasarnya untuk memudahkan pengguna maupun masyarakat dalam membagi warisan sesuai dengan aturan hukum waris Islam. Namun pengguna juga sebaiknya memeriksa ulang hasil perhitungan dari aplikasi tersebut sebelum akhirnya digunakan sebagai acuan dalam membagikan harta warisan, karena tidak semua hasil perhitungan sesuai dengan apa yang diatur di dalam hukum waris Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah, M. "*Fikih Waris*". Bandung : Yrama Widya, April 2018.
الحافظ ابن حجر العسقلانى, بلوغ المرام من ادلة الاحكام, (سوراباي: نورالهدى)
- Bachtiar, Maryati. "*Hukum Waris Islam Dipandang Dari Prespektif Hukum Berkeadilan Gender*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1.
- Darmawan, "*Hukum Kewarisan Islam*". Surabaya: Imtiyaz, 2018,
- Hardiyana, Bella, Egi Fahrana. "*Aplikasi Penerapan Syariat Islam pada Pembagian Harta Waris Berbasis Android*". Jurnal-Universitas Komputer Indonesia, 2018.
- Hilmi Masruri, M. "*Buku Pintar Android*". Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Khisni, A, "*Hukum Waris Islam*". Semarang: Unissula Press, 2013.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, "*Hukum Waris*" Penerjemah Addys Aldizar dan Fathurrahman. Jakarta Selatan : Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Luh Tanzil Yuliasari, Nil. "*Kedudukan Ahli Waris Khunsa Dalam Hukum Waris Islam*". Jurnal Mimbar Keadilan, Vol.14, No.28.
- Marfrukhi, skripsi "*Pelaksanaan Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Pengganti Di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal dalam Prespektif Komplikasi Hukum Islam*". (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019).
- Purnomo, Dwi. "*Aplikasi Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Berbasis Android*". (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).
- Rahmawati, Evita. "*Efektivitas Penggunaan Aplikasi I-Waris Terhadap Peningkatan Pemahaman Konsep Mawaris Peserta Didik Kelas XI di MAN 1 Bandar Lampung*" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

- Sarwat, Ahmad, *“10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia”*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Satria, Ilham. *“Aplikasi Pembagian Harta Waris Berbasis Android”*. (Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2014).
- Strukturkodesstudio.com (diakses tanggal 28 Desember 2021)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2107).
- Suryani, Siti. dkk. *“Hak Kewarisan Zawil Arhan (Perpektif Mazhab Hanafiyah dan Syafi’iyah)”*. Jurnal Ilmu Syari’ah.
- Yza Karni, Pasnel. *“Tinjauan Akhir Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata”*, (Tesis : UNDIP Semarang, 2010).
- “Google Play Store: Bantuan Tentang Google Play”. Diakses tanggal 29-03-2021 <https://id.linkedin.com/company/fenproductions> (diakses tanggal 28 Desember 2021)
- <https://www.al-azhar.or.id/tentang-kami/sejarah-ypi/> (diakses tanggal 28 Desember 2021)
- “Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut”. Jakarta: Badan Pusat Statistik 2010. Diakses tanggal 16-03-2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A